



DITJEN
DUKCAPIL
KEMENDAGRI



BerAKHLAK
Berakhlak Baik, Berakhlak Baik, Berakhlak Baik
Berakhlak Baik, Berakhlak Baik, Berakhlak Baik



BUKU SAKU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL



Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

Dirjen Dukcapil

**DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas tersusunnya Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi serta Kabupaten/Kota. Buku saku ini disusun sebagai referensi praktis yang diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif, sistematis, dan aplikatif bagi para aparaturnya penyelenggara layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan akuntabel.

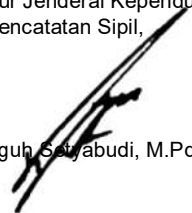
Buku Saku ini merupakan kompilasi terkini atas berbagai pertanyaan yang kerap diajukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota, serta lembaga terkait atau masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dihimpun melalui saluran komunikasi, antara lain surat-menyurat, layanan lapor.go.id, grup WhatsApp, kegiatan bimbingan teknis, serta sosialisasi administrasi kependudukan. Jawaban yang disajikan dalam Buku Saku ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan

serta perkembangan hukum positif terbaru, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan yang akurat, relevan.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam proses penyusunan Buku Saku ini.

Besar harapan kami, Buku Saku ini dapat menjadi pedoman yang semakin komprehensif dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga dapat diselenggarakan secara lebih cepat, tepat, akurat, serta memberikan kepatian hukum. Pada akhirnya kami berharap kehadiran Buku Saku ini turut mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat serta kepuasan yang lebih besar bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,



Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. TAHAPAN DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	5
BAB II PERTANYAAN DAN JAWABAN	7
A. IDENTITAS PENDUDUK	7
1. Bagaimana pencatatan biodata penduduk dalam wilayah NKRI?	7
2. Bagaimana bila NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya, NIK yang berlaku NIK yang mana?	8
3. Apakah NIK yang tidak sesuai dengan format tanggal lahir dapat diubah?	9
4. Apakah perubahan data penduduk calon jamaah haji yang tidak sesuai di BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan dokumen kependudukan yang dimiliki saat ini perlu dilakukan, dan apa alasannya?	10

5. Bagaimana upaya untuk meningkatkan persentase IKD agar sesuai target?10
6. Bagaimana menindaklanjuti data dari hasil cokolit Pantarlih DP4 oleh KPU yang menunjukkan orangnya sudah meninggal dunia tetapi datanya masih aktif, mengingat terkendala kurangnya SDM dan anggaran untuk turun ke lapangan? Apakah bisa mengajukan penonaktifan data tersebut ke pusat?11
7. Apakah di setiap dokumen penduduk perlu menambahkan kata "Kabupaten" atau "Kota", atau hanya khusus untuk kabupaten/kota yang memiliki nama yang sama, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, atau Kabupaten dan Kota Tangerang?11
8. Bagaimana prosedur penghapusan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terhadap seseorang yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), namun berdasarkan hasil verifikasi ternyata merupakan Warga Negara Asing (WNA) atau memiliki identitas kewarganegaraan asing, dan langkah-langkah penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK)?12
9. Bagaimana prosedur pencantuman alamat pada dokumen kependudukan?13

B. KARTU KELUARGA (KK)	15
1. Apakah nomor Kartu Keluarga mengalami perubahan jika Kepala Keluarga pindah tanpa diikuti anggota keluarga lainnya?	15
2. Apakah penduduk yang telah memiliki KTP-el dan ingin tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga?	15
3. Bagaimana cara pencantuman pada kolom Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) untuk kepala keluarga dan anak sambung/anak tiri/anak angkat?	16
4. Bagaimana cara melakukan pencatatan jenis pekerjaan PPPK pada Kartu Keluarga?	17
5. Bagaimana proses pemindahan Kartu Keluarga bagi anggota yang meninggal agar ahli waris tetap dapat menerima Bansos?	18
6. Apakah lebih baik bagi seseorang yang sudah menikah tetapi statusnya belum tercatat di Kartu Keluarga (KK) untuk menggunakan SPTJM F.1-05?	18
7. Apakah pelayanan cetak mandiri Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa dilakukan langsung di Alat Dukungan Mandiri (ADM)?	19
8. Bagaimana Penerbitan Dokumen Kependudukan, apakah dapat dibantu pelaporannya oleh orang lain?	20

9. Bagaimana penggunaan Formulir F-1.06 dalam penerbitan Kartu Keluarga akibat adanya penambahan atau pengurangan anggota keluarga karena peristiwa kelahiran atau kematian?.....22
10. Bagaimana pencantuman Status Hubungan dalam Keluarga (SHDK) pada Kartu Keluarga untuk kategori “famili” dan “lainnya”?.....23

C. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)24

1. Bagaimana penerbitan KTP-el pertama kali bagi WNI?24
2. Apakah Orang Asing boleh memiliki KTP-el?.....25
3. Apakah alamat pada KTP-el perlu dilakukan penyesuaian apabila terjadi pemekaran suatu wilayah?25
4. Apakah penerbitan KTP-el dapat dilakukan di luar Kabupaten/Kota alamat domisili yang tertera dalam Kartu Keluarga?26
5. Apa perbedaan antara KTP-el WNI dan KTP-el WNA?.....27
6. Apakah pas foto pada KTP-el dapat diganti?27
7. Bagaimana cara agar masyarakat tidak berulang kali mencetak KTP-el dengan alasan hilang, padahal kenyataannya digunakan untuk pinjaman online?28

8.	Bagaimana jika ada penduduk datang ke Disdukcapil mengeluhkan bahwa wajahnya di KTP-el tidak sama menurut pihak bank, namun bank tidak memberikan penjelasan tertulis kepada Disdukcapil tentang penolakan transaksi tersebut? Apakah harus mengganti foto KTP-el?.....	29
9.	Mengapa proses pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak lagi diserahkan kepada Disdukcapil Kab./Kota seperti yang dilakukan sebelumnya?	29
10.	Bagaimana tata cara pengambilan foto pada saat perekaman KTP-el agar hasil foto optimal dan sesuai dengan ketentuan pelayanan Dukcapil?	30
D.	PENDUDUK RENTAN	32
1.	Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk korban bencana alam/bencana sosial?	32
2.	Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlanjar?	33
3.	Apakah penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas yang sudah memiliki dokumen kependudukan otomatis masuk didalam <i>database</i> SIAK?	34
4.	Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan khususnya komunitas terpencil?.....	34

5. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan yang tinggal di Kawasan hutan lindung?35

E. PINDAH DATANG37

1. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?.....37
2. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk antar Kabupaten/Kota?.....38
3. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?41
4. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap dengan tujuan antar kabupaten/kota ?42
5. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?44
6. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal sementara dengan tujuan antar kabupaten/kota?45
7. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah ke luar negeri?47
8. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah dari luar negeri kembali ke wilayah NKRI?48

9. Bagaimana cara mendaftarkan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Sementara yang datang dari luar wilayah NKRI?49
10. Bagaimana cara mengurus pindah domisili sedangkan belum memiliki SKP dari daerah asal dan secara faktual sudah tinggal di daerah tujuan serta tidak dapat kembali mengurus ke daerah asal karena alasan jarak dan biaya?51
11. Apakah pengurusan pindah domisili diperlukan surat pengantar RT/RW?51
12. Apakah diperlukan surat keterangan izin pasangan untuk melakukan pindah ke daerah lain jika pindah tidak bersama pasangan?52
13. Bagaimana cara pembatalan SKPWNI?52
14. Bagaimana cara pembatalan SKPWNI karena permohonan pindah tanpa diketahui oleh yang bersangkutan?53
15. Berapa lama masa aktif SKPWNI?53
16. Bagaimana cara mengurus kembali SKPWNI yang telah kadaluarsa?54
17. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk untuk usia dibawah 17 tahun jika dilakukan sendiri tanpa diikuti perpindahan orang tua/wali?54
18. Bagaimana cara mengurus perpindahan penduduk WNI/migran Indonesia di luar negeri?55

19.	Bagaimana menangani keluhan dari pasangan yang pasangannya telah diterbitkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl)? Apakah penerbitan SKPWNl memerlukan izin suami/istri?	55
20.	Bagaimana penerbitan biodata WNI dan dokumen kependudukan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari luar negeri serta bagaimana fasilitasi pencatatan NIK dan akta kelahiran bagi anak-anak PMI yang belum memiliki dokumen kependudukan?	56
F.	PENDUDUK NON PERMANEN.....	58
1.	Bagaimana cara mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?	58
2.	Apa dokumen kependudukan yang diperoleh setelah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?	59
3.	Apa manfaat ketika telah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?	59
4.	Bagaimana cara pembatalan sebagai penduduk nonpermanen?	60
5.	Bagaimana jika sebelumnya telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen dan ingin berpindah tempat domisili nonpermanen?	60
6.	Bagaimana cara mengurus surat domisili dari Disdukcapil?	61

7.	Apakah bukti pendaftaran penduduk non permanen yang dikirimkan melalui email dapat dianggap sah tanpa surat keterangan fisik dari Disdukcapil?.....	61
8.	Bagaimana Terkait Produk Pendaftaran Penduduk Nonpermanen	62
G. PENCATATAN KELAHIRAN.....		64
1.	Bagaimana penerbitan akta kelahiran bagi WNI bukan penduduk di Indonesia?	64
2.	Bagaimana pencatatan kelahiran anak yang lahir di luar negeri dan belum memiliki akta kelahiran terbitan luar negeri, sedangkan yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia?	65
3.	Apakah Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan register akta kelahiran?	65
4.	Bagaimana membuat akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”?	66
5.	Bagaimana status akta kelahiran anak yang dilahirkan sebelum pencatatan perkawinan?	67
6.	Bagaimana pencatatan kelahiran bilamana ada penyangkalan anaknya?.....	68
7.	Bagaimana pencatatan kelahiran bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian /pengungsi?	68

8. Bagaimana pencatatan kelahiran secara daring/online?	69
9. Bagaimana legalitas tanda tangan pada formulir pelayanan secara online/daring?	70
10. Bagaimana terhadap akta kelahiran/pencatatan sipil yang diterbitkan dengan kertas HVS dan tanda tangan elektronik yang tidak diterima oleh beberapa negara?	71
11. Bagaimana penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai suami istri?	72
12. Bagaimana pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya (anak terlantar) dan proses pengangkatan anak?	73
13. Apakah kutipan akta kelahiran format lama dapat diganti dengan format baru yang menggunakan QR Code dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)?	74
14. Apakah orang yang telah meninggal dunia dapat diterbitkan akta kelahirannya?	75
15. Bagaimana status anak dalam KK dan akta kelahiran dari seorang ibu yang masih terikat perkawinan yang sah, tetapi anak tersebut hasil hubungan dengan seorang laki-laki lain yang bukan suami sahnyanya?	76
16. Bagaimana penulisan tempat terjadinya peristiwa penting dalam dokumen kependudukan pada akta kelahiran dan akta kematian?	77

17. Bagaimana penggantian tanggal lahir pada akta kelahiran?.....78
18. Apakah mungkin untuk menerbitkan akta kelahiran baru untuk anak diluar pernikahan dengan kedua orang tuanya tercatat setelah pengesahan seorang anak melalui pernikahan?.....79
19. Bagaimana permohonan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran (terbitan Pengadilan Negeri) karena kesalahan tulis redaksional, tetapi belum ada kepastian dari Pengadilan Negeri apakah akta tersebut tercatat/teregister?80
20. Bagaimana cara memastikan keabsahan akta kelahiran yang telah diterbitkan?80
21. Bagaimana prosedur penambahan nama ayah pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dalam perkawinan sah namun tidak mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran?81
22. Bagaimana prosedur pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri, dan apa syarat yang harus dipenuhi jika pelaporan tersebut dilakukan oleh orang lain?83
23. Bagaimana prosedur Pencatatan Nama Ayah pada Akta Kelahiran bagi Subjek Akta yang Lahir Sebelum Perkawinan Agama?84
24. Apakah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran dari negara lain perlu diinputkan ke dalam BAKAK atau cukup di biodata WNI?.....86

25. Bagaimana cara pembetulan akta kelahiran tanpa adanya catatan pinggir dan sudah memiliki penetapan Pengadilan Negeri?86
26. Apakah akta kelahiran dapat langsung mencantumkan nama ayah dan ibu kandung berdasarkan penetapan pengadilan tentang asal-usul anak, tanpa perlu diterbitkan akta pengesahan anak dan catatan pinggir?87
27. Apakah penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil?87
28. Bagaimana penentuan status anak dalam akta kelahiran apabila orang tuanya tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau bukti lainnya yang sah?88
29. Bagaimana pencatatan kelahiran luar negeri yang terjadi melalui ibu pengganti (*surrogate mother*) tanpa adanya ikatan perkawinan sah?89
30. Penerbitan Akta Kelahiran anak dengan frasa perkawinan yang belum tercatat, apakah dapat dilakukan terhadap kelahiran anak yang pada saat lahir orang tuanya belum menikah secara tercatat/resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam Kartu Keluarga belum menunjukkan hubungan sebagai suami dan istri?90

31.	Bagaimana proses penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang orang tuanya belum memiliki perkawinan tercatat, tidak diketahui data administrasi kependudukannya, serta keberadaan ibunya tidak jelas/ditinggalkan, sehingga anak tersebut diasuh oleh pihak lain?	91
32.	Bagaimana penulisan urutan anak dalam Akta Kelahiran bagi anak yang lahir dari orang tua yang telah bercerai kemudian rujuk kembali, apakah mengikuti urutan anak sebelumnya atau dianggap sebagai anak pertama dalam perkawinan yang kedua?	92
33.	Bagaimana pencatatan kelahiran bagi Orang Asing yang tidak memiliki izin tinggal tetap maupun izin tinggal terbatas/sementara dan hanya memiliki izin kunjungan, khususnya apabila proses pengurusannya diwakilkan, apakah hal tersebut dapat dilakukan?	93
H. PENCATATAN LAHIR MATI		95
1.	Bagaimana pelaporan pencatatan lahir mati?	95
I. PENCATATAN KEMATIAN		97
1.	Bagaimana tata cara pencatatan kematian?	97
2.	Bagaimana prosedur pencatatan kematian penduduk berdasarkan regulasi yang berlaku dan apakah permohonan pencatatan kematian harus diajukan oleh pihak keluarga/ahli waris?	99

3. Bagaimana pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan?101
4. Apakah para kepala desa/lurah boleh dan memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan kematian tanpa adanya permohonan dari ahli waris oknum yang meninggal dunia?.....102
5. Bagaimana prosedur yang harus diikuti ketika terdapat konflik terkait penerbitan akta kematian di suatu daerah, di mana NIK yang digunakan dalam penerbitan akta kematian tersebut telah digunakan dalam penerbitan akta kematian di daerah lain?103
6. Bagaimana langkah-langkah peningkatan cakupan akta kematian melalui penerapan buku pokok pemakaman?105
7. Bagaimana tata cara pencatatan kematian bagi penduduk yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan penetapan pengadilan karena hilang atau tidak ditemukan jenazahnya, apabila dalam penetapan tersebut tidak disebutkan secara spesifik tempat dan tanggal kematian, sementara elemen tersebut wajib diisi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?.....106
8. Bagaimana penerbitan akta kematian bagi seseorang yang hilang dan tidak ditemukan jenazahnya, apabila penetapan pengadilan hanya menyatakan bahwa yang bersangkutan diduga telah meninggal dunia?108
9. Apakah dokumen akta kematian asli bisa diberikan kepada aparat penegak hukum?108

10.	Bagaimana prosedur pencatatan kematian apabila terdapat akta kematian ganda, yaitu satu akta kematian yang diterbitkan di luar negeri dan satu akta kematian yang diterbitkan di dalam negeri?	109
J. PENCATATAN PERKAWINAN		111
1.	Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia?	111
2.	Bagaimana persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain islam di Indonesia?.....	111
3.	Bagaimana pencatatan perkawinan apabila dalam persyaratan pelaporanya ditemukan keraguan dalam keabsahan surat terjadinya perkawinan?.....	114
4.	Bagaimana pencatatan perkawinan WNI atau WNI dengan orang asing yang beragama selain Islam di luar negeri?	115
5.	Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa penting di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?.....	119
6.	Bagaimana pencatatan perkawinan campuran WNI dengan WNA?	121
7.	Bagaimana pelaporan pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang terjadi di luar negeri?	122
8.	Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?.....	123

9. Bagaimana pelaporan pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri?.....124
10. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa dihadiri salah satu pasangan suami/istri atau keduanya tidak dapat hadir?125
11. Apakah diperbolehkan mengubah status perkawinan dalam KK dan KTP-el dari "*kawin belum tercatat*" menjadi "*belum kawin*" hanya dengan dasar keterangan yang bersangkutan, dan bagaimana proses perubahan status perkawinannya untuk pernikahan di KUA?.....127
12. Bagaimana prosedur penerbitan akta perkawinan bagi pasangan di mana salah satu pasangan telah meninggal dunia?128
13. Bagaimana pencatatan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pada saat perkawinan agama masih dibawah umur?129
14. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa kehadiran salah satu pihak serta telah mempunyai penetapan pengadilan?.....130
15. Bagaimana pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang tidak bisa hadir dikarenakan terkendala jarak?131
16. Bagaimana jika perkawinan pertama tidak pernah dicatatkan ke Disdukcapil Kab./Kota, sementara warga tersebut ingin menikah lagi dan mencatatkan perkawinan keduanya di Disdukcapil?.....133

17. Bagaimana pencantuman tanggal perkawinan pada Kartu Keluarga dan implikasi hukum pada status anak dari hasil perkawinan dengan status “kawin belum tercatat”?	135
18. Bagaimana pencantuman Pas Foto dalam Register Akta Perkawinan?	136
19. Bagaimana pencatatan perkawinan yang keabsahan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama yang telah diberhentikan oleh organisasinya?	137
20. Bagaimana tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa?	138
21. Apakah pengumuman perkawinan bagi yang baru mau menikah, perlu dilakukan sebelum pencatatan perkawinan?	141
22. Apakah pencatatan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang salah satu pasangan suami istri tidak dapat hadir?	141
23. Bagaimana perkawinan pada usia anak dibawah 19 (sembilan belas) tahun?	142
24. Bagaimana pencantuman Status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga, khususnya bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun?	144
25. Kenapa dalam Kartu Keluarga bisa tercantum status “Kawin Tidak Tercatat’ padahal ada akta kawin/buku nikah dan akta lahir anak disebutkan anak dari pasutri tersebut?	147

26. Di Kartu Keluarga bagi yang Nikah Siri ada keterangan tertulis sesuai ketentuan bisa dicatatkan dalam administrasi kependudukan sebagai "Kawin Tidak Tercatat". Permasalahannya ketika mau mengajukan isbat nikah, Pengadilan Agama dan KUA mengembalikan warga untuk merubah administrasi kependudukan menjadi "Kawin Belum Tercatat", bagaimana solusinya?149
27. Bagaimana status perkawinan penduduk yang melakukan pindah agama?150
28. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa dilengkapi persyaratan surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agama?150
29. Apakah perkawinan beda agama yang akta perkawinannya diterbitkan sudah lama (di kecamatan) bisa dicatatkan sebagai kawin tercatat pada KK terbaru, jika yang bersangkutan memiliki KK terbitan 2010 dengan beda agama suami dan istri?151
30. Bagaimana pencatatan perkawinan campuran yang WNA tidak memiliki ijin kawin dari negaranya dan dokumen perjalanan (pengungsi) namun memiliki penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinanya?152
31. Bagaimana pencatatan perkawinan sesama jenis kelamin apakah dapat dicatatkan di Disdukcapil Kab./Kota?152

32.	Bagaimana pencatatan perkawinan apabila terdapat status perkawinan pada dokumen Kartu Keluarga yang bersangkutan, “Cerai Hidup Belum Tercatat”?	153
33.	Apakah Disdukcapil dapat menambahkan persyaratan Hasil Tes Kesehatan Lengkap dalam pencatatan perkawinan?	154
34.	Bagaimana pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang sudah tercatat di KUA, tetapi untuk keperluan kedutaan diminta akta perkawinan sipil?	156
35.	Bagaimana Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?	157
K.	PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN	160
1.	Bagaimana pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk?	160
2.	Bagaimana status hukum anak bagi yang perkawinannya dibatalkan?	161
L.	PERJANJIAN PERKAWINAN	163
1.	Bagaimana pencatatan perjanjian perkawinan bagi yang beragama selain Islam?	163

M. PENCATATAN PERCERAIAN166

1. Bagaimana pencatatan perceraian yang beragama selain Islam di Indonesia?166
2. Bagaimana pencatatan perceraian beragama selain Islam yang perceraianya dilaksanakan di luar negeri?168
3. Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?.....172
4. Bagaimana pencatatan perceraian telah melewati batas waktu pelaporan selama 6 (enam) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap?.....173
5. Bagaimana penerbitan akta Perceraian salah satu pihak penduduk orang asing?175
6. Bagaimana pencatatan perceraian yang salah satu pasangan berbeda domisili?176
7. Bagaimana pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Muslim yang telah menikah di luar negeri?177
8. Bagaimana pencatatan perceraian yang sudah mempunyai putusan dari Pengadilan Negeri, apabila tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta tidak diketahui keberadaannya?178
9. Bagaimana prosedur pencatatan perceraian jika tidak ada perintah dari pengadilan untuk mencatatkannya dan perkawinannya tidak memiliki akta perkawinan?179

10. Mengapa permohonan pelaporan perceraian berdasarkan putusan pengadilan tidak perlu dilaksanakan pencatatan di Disdukcapil jika sudah ada akta perceraian sebelumnya dan pihak terkait telah melangsungkan perkawinan kembali?	181
11. Bagaimana Penerbitan Akta Perceraian yang telah dilaporkan dengan putusan perceraian yang berbeda?	183
N. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN	185
1. Bagaimana cara pembatalan perceraian Penduduk?	185
O. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK	187
1. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak di Indonesia dan di luar negeri?	187
2. Bagaimana pelaporan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?	191
3. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak ketika Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan di tempat yang berbeda dari domisili penduduk?	191
4. Bagaimana penulisan status hubungan dalam keluarga serta nama ayah dan ibu untuk anak angkat di Kartu Keluarga orang tua angkat?	193

5.	Bagaimana terhadap 2 (dua) putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran?.....	193
P.	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK	195
1.	Bagaimana pencatatan pengakuan anak di Indonesia dan di luar negeri?	195
2.	Bagaimana pencatatan pengakuan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia (WNI)?.....	199
3.	Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak berumur 18 (delapan belas) tahun/belum kawin?	201
Q.	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK	202
1.	Bagaimana pencatatan pengesahan anak di Indonesia dan di luar negeri?	202
2.	Bagaimana status anak dalam akta kelahiran setelah ditetapkan sebagai anak sah berdasarkan penetapan pengadilan agama?	205
3.	Bagaimana pencatatan pengesahan anak, domisili antar kedua orang tua atau anak berbeda?	206

4.	Bagaimana pengesahan anak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kaharingan)?	207
5.	Bagaimana pencatatan pengesahan anak bagi perkawinan yang ayahnya/salah satu pasangan telah meninggal dunia?	209
6.	Bagaimana pencatatan pengesahan anak dilakukan jika sebelumnya akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu atau terdapat frasa “perkawinan belum tercatat”, dan telah ada penetapan pengadilan yang menyatakan perkawinan sah?	210
R. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA.....		212
1.	Bagaimana pencatatan perubahan nama?	212
2.	Bagaimana pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran orang asing?	213
3.	Bagaimana pencatatan pembetulan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran?	214
4.	Bagaimana catatan pinggir perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan?	215
5.	Apa perbedaan perubahan nama dengan pembetulan nama dalam pandangan penyebutan ataupun kualifikasi dalam literatur kependudukan dan pencatatan sipil?	216

6. Bagaimana prosedur yang harus diikuti untuk melakukan perubahan dan pembetulan nama pada akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran, serta bagaimana kaitannya dengan perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB?217
7. Bagaimana Pencatatan Perubahan Nama Pada Identitas Ganda?220
8. Bagaimana Ketentuan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan?221

S. PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN223

1. Bagaimana status anak hasil perkawinan campur yang dilahirkan diluar wilayah NKRI tetapi belum dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan dalam database Disdukcapil?223
2. Bagaimana cara anak tersebut bila ingin dicatatkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda?223
3. Bagaimana cara menerbitkan Dokumen Kependudukan bagi anak hasil perkawinan campur secara siri (tidak tercatat) dan tanpa dokumen pendukung lainnya?224
4. Bagaimana Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.....225

5. Bagaimana batas waktu memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran dari seorang ayah Warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya?226
6. Apa konsekuensi hukum bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun?228
7. Apa yang harus dilakukan oleh anak berkewarganegaraan ganda jika belum memilih kewarganegaraan sampai batas waktu yang ditentukan?.....229
8. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk melindungi hak anak berkewarganegaraan ganda?230
9. Apa saja langkah yang harus diambil oleh Disdukcapil dalam menangani permasalahan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku?230
10. Bagaimana pencatatan status kewarganegaraan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak hasil perkawinan campuran yang belum memiliki izin tinggal tetap, namun telah memiliki Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) sebagai dasar pengajuan pewarganegaraan?232
11. Bagaimana pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, serta penanganan NIK ganda dan perbedaan nama pada dokumen?233

12.	Bagaimana penyampaian laporan perubahan status kewarganegaraan Republik Indonesia?.....	235
13.	Bagaimana penyampaian laporan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia?.....	236
T.	PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL	238
1.	Bagaimana pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil?	238
2.	Bagaimana Pencatatan Pembetulan Nama Pada Akta Kelahiran Anak?	240
3.	Bagaimana perbedaan pencatatan perubahan nama dan pembetulan nama?	241
4.	Bagaimana pembetulan karena kesalahan/kekeliruan penulisan pada akta kelahiran?.....	243
5.	Bagaimana pencatatan perubahan data kependudukan dan akta pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah, khususnya terkait data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua?	244
6.	Bagaimana pembetulan tanggal lahir pada akta kelahiran?.....	246
7.	Bagaimana Pembetulan Nama pada Dokumen Kependudukan?.....	248
8.	Bagaimana Pembetulan Akta Kelahiran yang Nama Ayah pada Akta Kelahiran bagi Subyek Akta yang Lahir Sebelum Perkawinan Agama?	249

9. Bagaimana pencatatan pembetulan nama anak dan nama ayah pada Akta Kelahiran berdasarkan dokumen pendukung ijazah?251
10. Apa yang dimaksud pembetulan nama dengan permohonan ataupun tidak dengan permohonan subjek akta?252
11. Bagaimana proses pembetulan nama pada Akta Kematian dan Akta Perkawinan dapat dilakukan jika subjek aktanya telah meninggal dunia?254
12. Bagaimana Pembetulan Nama pada Akta Kelahiran berdasarkan dokumen pendukung Ijazah/STTB?255
13. Bagaimana pembetulan nama pada dokumen kependudukan apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP-el, dan Paspor?257

U. PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL258

1. Bagaimana pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil?258
2. Bagaimana pembatalan akta kelahiran berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun akta kelahiran yang akan dibatalkan (terbitan tahun 2009) masih dikuasai ibu kandungnya dan adanya permintaan kembali akta kelahiran yang telah diserahkan sebelumnya (terbitan tahun 2010), yang isi/substansi memiliki kesamaan dengan akta kelahiran terbitan tahun 2009?.....260

3.	Bagaimana pembatalan akta kelahiran?	262
4.	Apakah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta pencatatan sipil?	263
5.	Bagaimana pembatalan akta kematian?	264
6.	Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan akta kelahiran?	266
7.	Bagaimana persyaratan pembatalan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan?	267
8.	Bagaimana pembatalan dokumen kependudukan Lainnya setelah pembatalan akta perkawinan campuran?	268
9.	Bagaimana melakukan pembatalan akta kelahiran jika salah satu atau kedua orang tua yang tercantum dalam akta telah meninggal dunia?	269
10.	Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang telah terbit dengan mencantumkan nama ayah dan ibu berdasarkan SPTJM pasangan suami istri (perkawinan belum tercatat), dan kemudian si ibu dari anak tersebut menghendaki agar akta kelahiran anaknya diterbitkan ulang dengan status anak seorang ibu?	270

11. Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang terbit dengan data orang tua yang tidak benar, misalnya orang tua angkat tercatat sebagai orang tua kandung, apakah dapat dilakukan melalui *contrarius actus* atau harus melalui putusan pengadilan?271
12. Apakah SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dapat digunakan untuk menggantikan surat keterangan kelahiran yang sudah ada untuk pembatalan dokumen kependudukan melalui Asas *Contrarius Actus*272
13. Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang terdapat ketidaksesuaian data pada penerbitan Kartu Keluarga?273

V. PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL276

1. Bagaimana prosedur penerbitan kembali akta pencatatan sipil?276
2. Bagaimana penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil terhadap subjek/orang yang telah meninggal dunia?277
3. Bagaimana permohonan perubahan status pada kutipan akta kelahiran dalam penerbitan akta kelahiran dipandang terdapat kesalahan pada petugas pelayanan serta sudah pindah domisili?278
4. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI?279

5. Bagaimana perubahan identitas dalam dokumen kependudukan?280
6. Bagaimana apabila *QR Code* Catatan Pinggir Tidak Dapat Terbaca?281
7. Apakah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan dan berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, seperti istri sah dari yang meninggal dunia, dapat diterbitkan kembali untuk diberikan kepada istri lainnya yang perkawinannya belum tercatat secara resmi, guna mendukung perubahan status dalam Kartu Keluarga menjadi cerai mati?282
8. Bagaimana penerbitan kembali kutipan akta perkawinan yang akta perkawinannya diterbitkan di Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung), dengan domisili terakhir salah satu subjek akta di Provinsi DKI Jakarta dan domisili terakhir subjek lainnya di Provinsi Jawa Barat (Kota Bekasi), serta instansi mana yang berwenang menerbitkannya?283

W. PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA.....285

1. Bagaimana pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti perubahan jenis kelamin?285
2. Bagaimana pencatatan asal usul anak sebagai anak biologis berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, apabila status tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi pengangkatan, pengakuan, atau pengesahan anak menurut ketentuan pencatatan sipil?286

X. PENCATATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING YANG DIALAMI OLEH ORANG ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN	287
1. Bagaimana pencatatan pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian?	287
Y. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	289
Z. PENJELASAN TERKAIT PETUGAS REGISTER	290
1. Apakah perangkat desa dapat diangkat sebagai Petugas Registrasi, bagaimana kedudukan strukturalnya, dan bagaimana pendanaannya?	290
BAB III PENUTUP	292

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Administrasi kependudukan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung proses pembangunan. Melalui sistem administrasi kependudukan yang tertata dengan baik, tersedia data dan informasi penduduk yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Data tersebut tidak hanya menggambarkan karakteristik serta dinamika penduduk, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan wilayah tempat tinggal penduduk, yang pada akhirnya menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum atas penetapan status pribadi dan status hukum setiap penduduk terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, baik yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Peristiwa kependudukan meliputi antara lain pindah datang, perubahan alamat, dan tinggal sementara. Adapun Peristiwa Penting meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, serta perubahan nama. Setiap penduduk berkewajiban melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena peristiwa tersebut berimplikasi pada perubahan data identitas dan/atau status hukum yang harus dicatat dan dikelola dalam sistem administrasi kependudukan guna menjamin tertib administrasi serta kepastian hukum.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 sebagai landasan dalam upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui peraturan tersebut, peningkatan kualitas layanan dilakukan antara lain melalui pengembangan layanan terintegrasi dan/atau layanan jemput bola, guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperluas jangkauan, serta memastikan setiap penduduk memperoleh layanan administrasi kependudukan secara mudah, cepat, dan tepat.

Layanan terintegrasi dilaksanakan dalam bentuk paket pelayanan dokumen administrasi kependudukan, antara lain penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian, KK, dan KTP-el dengan perubahan status menjadi cerai mati, serta Akta Perkawinan, KK, dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan. Penyelenggaraan layanan terintegrasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan efisiensi bagi Penduduk dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan secara simultan dalam satu rangkaian pelayanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan terwujud peningkatan tertib administrasi kependudukan, transparansi, akurasi, dan kualitas pelayanan, yang pada gilirannya mendukung perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Pemerintah dalam pengelolaan data kependudukan secara lebih komprehensif, mutakhir, dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah wajib memiliki pemahaman yang memadai mengenai administrasi kependudukan, khususnya bagi pegawai yang bertugas pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi serta Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya penguatan kapasitas penyelenggara layanan administrasi kependudukan perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta pemutakhiran pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Penguasaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru mensyaratkan adanya penyesuaian pola pikir dan budaya kerja aparaturnya agar selaras dengan dinamika perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Dalam rangka mendukung aparaturnya penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait penerbitan dokumen pencatatan sipil, telah disusun *Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Buku saku ini memuat rangkuman pertanyaan yang kerap diajukan secara berulang beserta penjelasannya, sebagai rujukan praktis dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rangkaian pertanyaan dan jawaban yang telah dihimpun tersebut akan didokumentasikan dan diterbitkan secara berkala. Selain sebagai bahan referensi operasional, publikasi ini juga diharapkan menjadi bagian dari dokumentasi perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, karena substansinya mencerminkan dinamika kebijakan dan penyesuaian regulasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan

kesamaan pemahaman dan keseragaman langkah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, baik di daerah maupun pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku saku ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan cakupan perekaman dan penerbitan KTP-el, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), serta kepemilikan akta pencatatan sipil. Selain itu, Buku Saku ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi pelayanan administrasi kependudukan guna menjamin pemenuhan hak setiap Penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Penyusunan Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, baik di daerah maupun pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan aparaturnya dapat memiliki rujukan yang jelas, seragam, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengambil langkah dan keputusan pelayanan.

2. Tujuan:

Penyusunan Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman tambahan bagi pejabat dan/atau petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sekaligus memperluas pemahaman bagi setiap pihak yang membacanya mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rujukan dan jawaban atas berbagai permasalahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dihadapi di daerah maupun pada Perwakilan Republik Indonesia;
- c. mewujudkan kesamaan persepsi dalam penerapan regulasi guna memperkuat sistem pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi, sehingga memudahkan Penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan;
- d. mendukung penguatan kapasitas para pemangku kepentingan melalui proses pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*), dengan harapan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan semakin meningkat serta kualitas dan akurasi data kependudukan semakin baik untuk mendukung berbagai kepentingan bangsa dan negara.

C. TAHAPAN DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, khususnya Pasal 63, diatur secara rinci tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengaturan tahapan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap Penduduk memperoleh pelayanan secara tertib, terstandar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dapat dicatat secara sah dan menghasilkan dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan hukum. Adapun tahapan pelayanan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. pelaporan (pemohon mengisi formulir pelaporan dan melampirkan persyaratan);
2. verifikasi dan validasi data (oleh petugas);
3. perekaman data (dalam *database* kependudukan oleh petugas); dan
4. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Keterangan:

Dalam kondisi tertentu yang bersifat insidental, seperti terjadinya gangguan teknis pada sistem atau basis data kependudukan, proses pencatatan dan/atau penerbitan dokumen administrasi kependudukan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini mencerminkan komitmen penyelenggara pelayanan untuk tetap memberikan layanan kepada Penduduk secara berkesinambungan, meskipun terdapat kendala teknis yang bersifat sementara. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan, keabsahan, dan akurasi data tetap menjadi prioritas utama pada setiap tahapan proses, guna menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum atas dokumen yang diterbitkan.

BAB II

PERTANYAAN DAN JAWABAN

A. IDENTITAS PENDUDUK

- 1. Bagaimana pencatatan biodata penduduk dalam wilayah NKRI?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan biodata penduduk dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir;
- d. Apabila tidak memiliki syarat b dan c, maka mengisi surat keterangan tidak memiliki dokumen kependudukan.

Tata Cara:

- a. Pemohon mengisi Formulir Biodata Keluarga (F-1.01);
- b. Pemohon menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);
- c. Pemohon menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/Klinik);
- d. Pemohon menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);

- e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka Pemohon mengisi Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04);
- f. Pemohon menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak/kost;
- g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.

Catatan:

Untuk pelayanan *online/daring*, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala Dinas Dukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/DUKCAPIL tgl 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana bila NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya, NIK yang berlaku NIK yang mana?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau badan hukum Indonesia,

maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.

Sumber rujukan:

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Apakah NIK yang tidak sesuai dengan format tanggal lahir dapat diubah?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, bahwa NIK berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Sumber rujukan:

Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. **Apakah perubahan data penduduk calon jamaah haji yang tidak sesuai di BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan dokumen kependudukan yang dimiliki saat ini perlu dilakukan, dan apa alasannya?**

Jawaban:

Tidak perlu mengubah data pada dokumen kependudukan calon jamaah haji. Data yang tercantum di BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) hanya digunakan untuk kepentingan haji dan tidak mempengaruhi dokumen kependudukan resmi yang dimiliki. Oleh karena itu, perubahan data pada dokumen kependudukan tidak diperlukan untuk tujuan ibadah haji.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

5. **Bagaimana upaya untuk meningkatkan persentase IKD agar sesuai target?**

Jawaban:

Untuk meningkatkan persentase IKD (Identitas Kependudukan Digital) agar sesuai target, upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan strategi jemput bola. Ini bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor-kantor, sekolah, perguruan tinggi, serta tempat-tempat lain di mana masyarakat sering berkumpul. Selain itu, setiap penduduk yang datang ke Disdukcapil Kab./Kota untuk mengurus dokumen kependudukan juga bisa langsung diaktivasi IKD-nya. Dengan pendekatan proaktif ini, diharapkan lebih banyak penduduk yang akan terdaftar dalam sistem IKD sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

6. **Bagaimana menindaklanjuti data dari hasil cokolit Pantarlih DP4 oleh KPU yang menunjukkan orangnya sudah meninggal dunia tetapi datanya masih aktif, mengingat terkendala kurangnya SDM dan anggaran untuk turun ke lapangan? Apakah bisa mengajukan penonaktifan data tersebut ke pusat?**

Jawaban:

Untuk menindaklanjuti data tersebut, dapat mengajukan permohonan penonaktifan data kepada Ditjen Dukcapil. Sehingga diharapkan Ditjen Dukcapil Kemendagri dapat menonaktifkan data NIK yang tidak valid, agar data kependudukan menjadi lebih akurat dan tidak mengganggu proses administrasi lainnya.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

7. **Apakah di setiap dokumen penduduk perlu menambahkan kata "Kabupaten" atau "Kota", atau hanya khusus untuk kabupaten/kota yang memiliki nama yang sama, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, atau Kabupaten dan Kota Tangerang?**

Jawaban:

Benar, semua kabupaten/kota harus dituliskan "Kabupaten" atau "Kota" pada dokumen penduduk untuk menunjukkan tempat atau peristiwa yang terkait. Ini terutama penting ketika terdapat kabupaten dan kota dengan nama yang sama di suatu wilayah, untuk menghindari kebingungan antara kedua identitas tersebut.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

8. **Bagaimana prosedur penghapusan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap seseorang yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), namun berdasarkan hasil verifikasi ternyata merupakan Warga Negara Asing (WNA) atau memiliki identitas kewarganegaraan asing, dan langkah-langkah penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK)?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada intinya pembersihan data SIAK dilakukan dengan cara Satuan Kerja Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan segera mengajukan surat permohonan beserta daftar data Penduduk yang akan dibersihkan kepada Menteri melalui Ditjen Dukcapil.

Sumber rujukan:

- Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Adminduk.
- Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala Disdukcapil Kab. Kapuas Hulu Nomor 400.8.2.4/1072/Dukcapil Tgl 23 Januari 2025 Hal Penyampaian Permohonan Penghapusan Data Warga Malaysia yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia.

9. Bagaimana prosedur pencantuman alamat pada dokumen kependudukan?**Jawaban:**

Berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 5 huruf g dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Penjelasan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa dalam satu alamat dimungkinkan terdapat lebih dari satu KK;
- c. Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa penerbitan kartu keluarga dengan klasifikasi perpindahan penduduk memerlukan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan

dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya;

- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 menyatakan bahwa pencatatan biodata WNI dalam wilayah NKRI bagi penduduk yang belum terdata dalam basis data kependudukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, jika alamat yang dicantumkan pada Biodata WNI bukan alamat miliknya maka memerlukan syarat lainnya berupa surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost.

Berdasarkan ketentuan di atas, penduduk mempunyai hak bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah NKRI namun untuk pencantuman alamat pada dokumen kependudukan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf c dan huruf d.

Sumber rujukan:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.1.1/15941/Dukcapil tanggal 11 Desember 2025 Hal Petunjuk pencantuman alamat pada dokumen kependudukan.

B. KARTU KELUARGA (KK)

- 1. Apakah nomor Kartu Keluarga mengalami perubahan jika Kepala Keluarga pindah tanpa diikuti anggota keluarga lainnya?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga. Berarti dalam hal kepala keluarga pindah alamat dan tidak diikuti oleh anggota keluarga lainnya akan diterbitkan *nomor kartu keluarga baru*.

Sumber rujukan:

Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 2. Apakah penduduk yang telah memiliki KTP-el dan ingin tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga?**

Jawaban:

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (1) pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud “dengan Kepala Keluarga” adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Dalam hal ini penduduk yang telah memiliki KTP-el yang bertempat tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga dengan status kepala keluarga.

Sumber rujukan:

Pasal 61 ayat (1) pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Bagaimana cara pencantuman pada kolom Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) untuk kepala keluarga dan anak sambung/anak tiri/anak angkat?

Jawaban:

- a. Bila anak sambung/anak tiri tersebut adalah anak yang dibawa dari perkawinan yang sah orang tuanya, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri/anak angkat dicantumkan dengan status “anak”. Walaupun dalam kolom SHDK tercantum status anak, namun pada kolom nama orang tua nama yang tercantum adalah nama orang tua biologis dari anak sambung/anak tiri tersebut.
- b. Dalam hal ayah sambung dari anak sambung/anak tiri tersebut tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga).

Dalam hal ibu sambung sebagai kepala keluarga dari anak sambung/anak tiri tersebut dan tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga).

Sumber rujukan:

Petunjuk pengisian Kartu Keluarga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

4. Bagaimana cara melakukan pencatatan jenis pekerjaan PPPK pada Kartu Keluarga?

Jawaban:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, pada Formulir Biodata Keluarga (F-1.01), khususnya kolom Jenis Pekerjaan, tercantum 108 (seratus delapan) jenis pekerjaan, dan jenis pekerjaan PPPK telah terakomodasi dalam kategori Aparatur Sipil Negara.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Adminduk.

- 5. Bagaimana proses pemindahan Kartu Keluarga bagi anggota yang meninggal agar ahli waris tetap dapat menerima Bansos?**

Jawaban:

Untuk memastikan ahli waris tetap dapat menerima bantuan sosial (Bansos) setelah anggota keluarga meninggal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menerbitkan akta kematian untuk penduduk yang telah meninggal tersebut. Setelah akta kematian diterbitkan, informasi tentang kematian tersebut harus diperbarui dalam Kartu Keluarga (KK). Proses ini dilakukan dengan melaporkan kematian ke Disdukcapil Kab./Kota tempat domisili, yang kemudian akan memperbarui data dalam KK dan memastikan bahwa hak ahli waris untuk menerima Bansos tetap terjamin.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

- 6. Apakah lebih baik bagi seseorang yang sudah menikah tetapi statusnya belum tercatat di Kartu Keluarga (KK) untuk menggunakan SPTJM F.1-05?**

Jawaban:

Ya, SPTJM F.1-05 sebaiknya digunakan untuk pasangan dalam Kartu Keluarga yang status perkawinannya sudah tertulis sebagai “Kawin Belum Tercatat”, namun pernikahannya belum tercatat resmi.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

7. Apakah pelayanan cetak mandiri Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa dilakukan langsung di Alat Dukungan Mandiri (ADM)?

Jawaban:

Ya, dapat mencetak mandiri Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) langsung di Alat Dukungan Mandiri (ADM) menggunakan aplikasi IKD dengan langkah-langkah berikut:

a. Cetak mandiri KK:

- 1) Buka aplikasi IKD.
- 2) Pilih menu “Dokumen”.
- 3) Pilih dokumen KK.
- 4) Masukkan PIN.
- 5) Klik tombol “Bagikan”.
- 6) Pindai QR Code menggunakan mesin ADM.
- 7) Tunggu beberapa saat hingga dokumen selesai dicetak.

b. Cetak mandiri KIA:

- 1) Buka aplikasi IKD.
- 2) Pilih menu “Data keluarga”.
- 3) Pilih data anak yang ingin dicetak KIA-nya.
- 4) Klik tab lainnya.

- 5) Klik tombol “Bagikan”.
- 6) Masukkan PIN.
- 7) Klik tombol “Bagikan”.
- 8) Pindai QR Code menggunakan mesin ADM.
- 9) Tunggu beberapa saat hingga dokumen selesai dicetak.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dapat mencetak dokumen KK dan KIA secara mandiri menggunakan ADM dengan bantuan aplikasi IKD.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

8. Bagaimana Penerbitan Dokumen Kependudukan, apakah dapat dibantu pelaporannya oleh orang lain?

Jawaban:

Berdasarkan amanat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu (kondisi tidak mampu meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental) melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil Kab./Kota, UPT Disdukcapil Kab./Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, dilengkapi dengan surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan (F-1.07) yang

ditandatangani oleh penduduk yang memberikan kuasa dan penduduk yang diberikan kuasa. Format surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Merujuk ketentuan di atas, maka penerbitan dokumen kependudukan dapat diwakilkan oleh orang lain selama penduduk yang bersangkutan tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan dilengkapi surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan (F-1.07) yang telah ditandatangani oleh penduduk yang memberikan kuasa dan penduduk yang diberikan kuasa.

Sumber rujukan:

- Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala Disdukcapil Kota Tomohon Nomor 400.8.2.15/3670/Dukcapil Tgl 20 Maret 2024 Hal Penyampaian arahan atas permasalahan penerbitan dokumen kependudukan.

9. Bagaimana penggunaan Formulir F-1.06 dalam penerbitan Kartu Keluarga akibat adanya penambahan atau pengurangan anggota keluarga karena peristiwa kelahiran atau kematian?

Jawaban:

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan bahwa Formulir F-1.06 surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan merupakan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.

Dalam hal Penerbitan Kartu Keluarga akibat adanya penambahan/pengurangan anggota keluarga disebabkan peristiwa penting yaitu kelahiran/kematian, Disdukcapil Kab./Kota dapat melakukannya berdasarkan pasal 43 dan 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.8.1.2/9670/Dukcapil Tgl 8 Agustus 2025 Hal Penggunaan Formulir F-1.06.

10. Bagaimana pencantuman Status Hubungan dalam Keluarga (SHDK) pada Kartu Keluarga untuk kategori “famili” dan “lainnya”?

Jawaban:

Tatacara pengisian status hubungan dengan kepala keluarga pada Formulir Biodata Keluarga (F-1.01) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan:

- a. Status hubungan dengan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), menerangkan status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga yang tinggal bersama dalam 1 (satu) Kartu keluarga yang terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pilihan diantaranya yaitu “famili dan lainnya”.
- b. Penjelasan untuk pengisian status hubungan dengan kepala keluarga untuk jenis pilihan famili sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), yang dimaksud dengan famili adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan tinggal bersama dengan kepala keluarga, antara lain kakek nenek, paman bibi, kakak adik, sepupu dan keponakan.
- c. Penjelasan untuk pengisian status hubungan dengan kepala keluarga untuk jenis pilihan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), yang dimaksud dengan lainnya adalah orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tinggal bersama dengan kepala keluarga, antara lain sopir pribadi, asisten rumah tangga, penjaga rumah dan pengasuh anak

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala Disdukcapil Kota Denpasar Nomor 400.8/9652/Dukcapil Tgl 8 Agustus 2025 Hal Penggunaan Formulir F-1.01 (Formulir Biodata Keluarga).

C. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)**1. Bagaimana penerbitan KTP-el pertama kali bagi WNI?****Jawaban:**

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi KK.

Tata cara:

- a. Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02) dan melampirkan persyaratan; dan
- b. Dinas menerbitkan KTP-el.

Sumber rujukan:

- Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

2. Apakah Orang Asing boleh memiliki KTP-el?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, orang asing boleh memiliki KTP-el jika memiliki Izin Tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk, dengan persyaratan:

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
- b. Fotokopi KK; dan
- c. Fotokopi dokumen perjalanan dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap.

Tata cara:

- a. Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02) dan melampirkan persyaratan; dan
- b. Dinas menerbitkan KTP-el.

Sumber rujukan:

- Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

3. Apakah alamat pada KTP-el perlu dilakukan penyesuaian apabila terjadi pemekaran suatu wilayah?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa setiap perubahan elemen data yang terdapat di dalam KTP-el, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Disdukcapil Kab./Kota untuk dilakukan perubahan atau penggantian dokumen kependudukan, termasuk juga jika terjadi pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan alamat pada dokumen kependudukan (KK, KTP-el dan KIA).

Sumber rujukan:

Pasal 64 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Apakah penerbitan KTP-el dapat dilakukan di luar Kabupaten/Kota alamat domisili yang tertera dalam Kartu Keluarga?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016, bahwa penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Telah melakukan perekaman data;
- b. Kehilangan KTP-el di luar domisili; dan
- c. Rusak KTP-el di luar domisili.

Catatan:

Hal tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perubahan elemen data kependudukan.

Sumber rujukan:

Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

5. Apa perbedaan antara KTP-el WNI dan KTP-el WNA?

Jawaban:

Perbedaan:

- a. KTP-el bagi WNI berwarna Biru Gradasi sedangkan bagi WNA berwarna Oranye Gradasi.
- b. KTP-el untuk WNI ditulis berlaku seumur hidup sedangkan KTP-el untuk WNA terdapat masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Seluruh elemen data KTP-el untuk WNI ditulis dalam Bahasa Indonesia sedangkan beberapa elemen data yang dimuat di dalam KTP-el untuk WNA seperti jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, ditulis dalam Bahasa Inggris.
- d. Elemen data Kewarganegaraan untuk KTP-el WNI diisi Indonesia, sedangkan untuk KTP-el WNA diisi sesuai dengan Kewarganegaraan masing-masing.

Sumber rujukan:

- Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Lampiran II standar dan spesifikasi blangko kartu tanda penduduk elektronik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

6. Apakah pas foto pada KTP-el dapat diganti?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, bahwa perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTP-el dilakukan dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan perubahan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. Pencatatan perubahan nama melalui SIAK; dan
- c. Perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Sumber rujukan:

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- 7. Bagaimana cara agar masyarakat tidak berulang kali mencetak KTP-el dengan alasan hilang, padahal kenyataannya digunakan untuk pinjaman online?**

Jawaban:

Untuk mencegah pencetakan ulang KTP-el yang berulang kali dengan alasan hilang, setiap permohonan pencetakan ulang harus disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. Dengan adanya surat keterangan ini, proses pencetakan ulang KTP-el akan lebih terkontrol dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

8. **Bagaimana jika ada penduduk datang ke Disdukcapil mengeluhkan bahwa wajahnya di KTP-el tidak sama menurut pihak bank, namun bank tidak memberikan penjelasan tertulis kepada Disdukcapil tentang penolakan transaksi tersebut? Apakah harus mengganti foto KTP-el?**

Bagaimana jika banyak orang yang ingin mengganti foto KTP-el karena operasi plastik atau wajah yang bermake-up? Apakah penggantian foto memerlukan blangko KTP-el baru?

Jawaban:

Sebaiknya perbankan juga melakukan verifikasi menggunakan card reader dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Dukcapil, tidak hanya melalui verifikasi fisik KTP-el. Penduduk dapat mengganti foto KTP untuk keperluan khusus, misalnya perubahan penampilan yang signifikan seperti operasi plastik atau mengenakan jilbab. Penggantian foto KTP-el akan memerlukan blangko KTP-el baru untuk memperbarui data visual pada dokumen resmi tersebut.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

9. **Mengapa proses pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak lagi diserahkan kepada Disdukcapil Kab./Kota seperti yang dilakukan sebelumnya?**

Jawaban:

Proses pengadaan blangko KTP-el tidak diserahkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota karena:

- a. Untuk menjaga keseragaman spesifikasi blangko, sehingga setiap KTP-el memiliki standar yang sama dalam hal kualitas dan keamanan.
- b. Untuk memastikan keamanan data KTP-el elektronik yang tercetak di dalamnya.

Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Pasal 5 huruf f, di mana pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) memiliki kewenangan dalam pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan. Dengan demikian, pengadaan blangko KTP-el dipegang oleh pemerintah pusat untuk memastikan standar keamanan dan keseragaman yang diperlukan dalam dokumen kependudukan.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

- 10. Bagaimana tata cara pengambilan foto pada saat perekaman KTP-el agar hasil foto optimal dan sesuai dengan ketentuan pelayanan Dukcapil?**

Jawaban:

Dalam layanan perekaman KTP-el, serta memastikan hasil foto KTP-el optimal dan menghindari pencetakan ulang akibat penggantian foto, kami sampaikan instruksi sebagai berikut:

- a. Pastikan penduduk yang akan difoto dalam kondisi rapi sebelum operator perekaman KTP-el mengambil foto.
- b. Operator perekaman KTP-el wajib memperlihatkan hasil foto kepada penduduk untuk mendapat persetujuan.
- c. Jika penduduk tidak menyetujui hasil foto, pengambilan foto dapat diulang. Namun jika penduduk sudah menyetujui, operator dapat melanjutkan ke tahapan perekaman biometrik lainnya.
- d. Apabila perekaman KTP-el dilakukan di sekolah (untuk pemula), pihak sekolah dihimbau untuk memberitahukan siswa/l agar membawa pakaian ganti sebelum kegiatan jemput bola dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- e. Kantor Disdukcapil Kabupaten/Kota diwajibkan menyediakan ruang ganti serta alat rias sederhana untuk penduduk

Sumber rujukan:

Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/13999/Dukcapil Tanggal 11 Oktober 2024 perihal Tata Cara Pengambilan Foto Pada Saat Perekaman KTP-el.

D. PENDUDUK RENTAN

1. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk korban bencana alam/bencana sosial?

Jawaban:

Berdasarkan Bab III Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019, penerbitan dokumen kependudukan bagi korban bencana alam/bencana sosial dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Petugas Disdukcapil melakukan pengecekan bimetrik korban bencana alam/bencana sosial;
- b. Bagi penduduk yang sudah tercatat dalam basis data kependudukan mengisi/diisikan dalam formulir pendaftaran peristiwa kependudukan dengan kode (F-1.02) atau formulir pendataan rentan adminduk;
- c. Penduduk mengisi atau diisikan formulir biodata keluarga dengan kode (F-1.01) apabila belum masuk dalam basis data kependudukan;
- d. Penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas (SKPTI) sampai diterbitkan dokumen kependudukan yang baru;
- e. Bagi penduduk korban bencana alam /bencana sosial yang meninggal dunia diterbitkan akta kematian.

Sumber rujukan:

Bab II Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

2. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar?

Jawaban:

Berdasarkan Bab IV Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar dilakukan dengan cara:

- a. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. Pendataan dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi:
 - 1) Panti asuhan;
 - 2) Panti jompo;
 - 3) Panti sosial;
 - 4) Rumah Sakit Jiwa;
 - 5) Lembaga Pemasyarakatan; dan
 - 6) Tempat penampungan lainnya
- c. Penentuan tempat dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait Disdukcapil Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan daerah untuk menentukan tempat pendataan penduduk rentan adminduk;
- d. Selain mendatangi tempat tertentu Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup dijalan dan atau diluar pengasuhan keluarga;
- e. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup dijalan/atau diluar pengasuhan keluarga dilakukan bersama perangkat terkait.

Sumber rujukan:

Bab IV Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

3. Apakah penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas yang sudah memiliki dokumen kependudukan otomatis masuk didalam *database* SIAK?

Jawaban:

Pada waktu penduduk mengisi Formulir Biodata Keluarga (F-1.01) untuk mendapatkan NIK, tertera di formulir pada nomor 28 disebutkan apakah sebagai penyandang disabilitas atau bukan dan pada nomor 29 dipertanyakan ragam penyandang disabilitasnya, apabila sudah masuk dalam database untuk selanjutnya dapat dicetak biodata oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Sumber rujukan:

- Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Rentan Adminduk
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Adminduk.

4. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan khususnya komunitas terpencil?

Jawaban:

- a. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi komunitas terpencil dilakukan oleh Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota.

- b. Pendataan Penduduk rentan adminduk dilakukan terhadap:
 - 1) Komunitas terpencil yang tempat tinggalnya menetap;
 - 2) Komunitas terpencil yang Komunitas terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah.
- c. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk kependudukan dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim;
- d. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim sementara.

Sumber rujukan:

Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

5. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan yang tinggal di Kawasan hutan lindung?

Jawaban:

- a. Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk bagi penduduk yang menempati Kawasan Hutan, tanah Negara, dan/atau dalam kasus pertanahan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk masing-masing kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. Tim paling sedikit terdiri dari perwakilan dinas/instansi dinas atau cabang dinas provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang wilayah kerjanya mencakup wilayah tempat tinggal penduduk:

- 1) Dinas atau cabang dinas provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk;
- 2) Kantor pertanahan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agrarian dan penataan ruang;
- 3) Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 4) Perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- 5) Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 6) Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Camat yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal Penduduk; dan
- 8) Kepala desa atau sebutan lainnya/lurah yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal Penduduk.

Sumber rujukan:

Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

E. PINDAH DATANG

- 1. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk adalah Fotokopi Kartu Keluarga, dengan tata caranya sebagai berikut:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI melampirkan fotokopi KK;
- c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Disdukcapil Kab./Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Disdukcapil Kab./Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Disdukcapil Kab./Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru;
- g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;
- h. Disdukcapil menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- i. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan

- j. Disdukcapil menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.

Catatan:

- Tidak perlu diterbitkan SKPWNI;
- Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sumber rujukan:

- Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk antar Kabupaten/Kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk adalah Fotokopi Kartu Keluarga. Penduduk mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dari Disdukcapil daerah asal selanjutnya SKPWNI diserahkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan KK dan KTP-el/KIA dengan alamat baru.

Tata cara mengurus SKPWNI dari daerah asal:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI melampirkan fotokopi KK;
- c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
- e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
- f. Disdukcapil menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
- g. Disdukcapil tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Tata cara ketika telah berada di daerah tujuan:

- a. WNI menyerahkan SKPWNI di Disdukcapil Tujuan;
- b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
- c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan

- d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Disdukcapil tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan:
- 1) WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
 - 2) WNI melampirkan fotokopi KK;
 - 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan Nomor KK ke Disdukcapil daerah tujuan. Disdukcapil daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan Nomor KK;
 - 4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03).
- e. Disdukcapil menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- f. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Sumber rujukan:

- Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

- Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap adalah:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
- b. Fotokopi KTP-el;
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Tata cara:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal tetap;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Disdukcapil menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- e. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan

- f. Disdukcapil menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

Catatan:

- a. Tidak perlu diterbitkan SKP;
- b. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sumber rujukan:

- Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap dengan tujuan antar kabupaten/kota ?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap adalah:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
- b. Fotokopi KTP-el;
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan

- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Orang Asing mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Disdukcapil daerah asal selanjutnya SKP diserahkan ke Disdukcapil daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan KK dan KTP-el/KIA yang baru.

Tata cara mengurus SKP dari daerah asal:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
- c. Disdukcapil menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan
- d. Disdukcapil tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Tata cara mengurus pindah di daerah tujuan:

- a. OA menyerahkan SKP di Disdukcapil tujuan;
- b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
- c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- d. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Sumber rujukan:

- Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal sementara adalah:

- a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.

Tata cara:

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Disdukcapil menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan
- e. Disdukcapil menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

Catatan:

Tidak perlu diterbitkan SKP.

Sumber rujukan:

- Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal sementara dengan tujuan antar kabupaten/kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal sementara adalah:

- a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.

Orang asing mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Disdukcapil daerah asal selanjutnya SKP diserahkan ke Disdukcapil daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan SKTT yang baru.

Tata cara mengurus SKP dari daerah asal:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah);
- c. Disdukcapil menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan
- d. Disdukcapil tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan.

Tata cara mengurus pindah di daerah tujuan:

- a. OA menyerahkan SKP di Disdukcapil Tujuan;
- b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
- c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.

Sumber rujukan:

- Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah ke luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI ke luar negeri adalah Kartu Keluarga dan KTP-el, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Disdukcapil;
- c. Disdukcapil menyerahkan SKPLN;
- d. Disdukcapil mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- e. Disdukcapil menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Catatan:

WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya sesuai Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006.

Sumber rujukan:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah dari luar negeri kembali ke wilayah NKRI?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI dari luar negeri adalah Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan SKPLN dari Disdukcapil atau SKP dari perwakilan Republik Indonesia.

Tata cara:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
- c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
- d. Disdukcapil menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.

Catatan:

WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan sesuai Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006.

Sumber rujukan:

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- SE Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Bagaimana cara mendaftarkan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Sementara yang datang dari luar wilayah NKRI?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI dari luar negeri adalah Fotokopi Dokumen Perjalanan dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas

Tata cara:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);

- b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal terbatas;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
- d. Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan masa berlaku sesuai izin tinggal terbatas.

Catatan:

OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT sesuai Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006.

Sumber rujukan:

- Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 28 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- SE Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 10. Bagaimana cara mengurus pindah domisili sedangkan belum memiliki SKP dari daerah asal dan secara faktual sudah tinggal di daerah tujuan serta tidak dapat kembali mengurus ke daerah asal karena alasan jarak dan biaya?**

Jawaban:

Jika secara faktual penduduk telah tinggal di daerah tujuan dan belum mengurus SKPWNI karena terkendala seperti karena jarak jauh dan biaya yang mahal maka pengurusan SKPWNI dapat dibantu oleh Disdukcapil daerah tujuan sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019, "Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP".

Sumber rujukan:

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 11. Apakah pengurusan pindah domisili diperlukan surat pengantar RT/RW?**

Jawaban:

Proses penerbitan SKPWNI telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa pengurusan SKPWNI sudah tidak diperlukan lagi pengantar RT/RW maupun kelurahan.

Sumber rujukan:

- Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- SE Dirjen Dukcapil Nomor 471.12/18749/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pindah Datang Penduduk.

12. Apakah diperlukan surat keterangan izin pasangan untuk melakukan pindah ke daerah lain jika pindah tidak bersama pasangan?**Jawaban:**

Proses penerbitan SKPWNl sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019 bahwa pengurusan SKPWNl hanya mensyaratkan fotokopi Kartu Keluarga dan tidak tercantum syarat surat keterangan izin pasangan.

Sumber rujukan:

- Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

13. Bagaimana cara pembatalan SKPWNl?**Jawaban:**

Sesuai pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa pembatalan SKWNl

dapat dilakukan dengan membawa KK, KTP-el, KIA dan SKPWNI ke Disdukcapil tempat penerbitan SKPWNI untuk dilakukan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk dalam hal ini SKPWNI berdasarkan berita acara.

Sumber rujukan:

- Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

14. Bagaimana cara pembatalan SKPWNI karena permohonan pindah tanpa diketahui oleh yang bersangkutan?

Jawaban:

Proses pembatalan SKPWNI karena kesalahan proses penyalahgunaan dapat dilakukan di Disdukcapil yang menerbitkan SKPWNI dengan menerapkan asas *contrarius actus* dengan membawa dokumen pendukung.

Sumber rujukan:

- Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

15. Berapa lama masa aktif SKPWNI?

Jawaban:

Sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 masa berlaku Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) adalah 100 hari.

Sumber rujukan:

- Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

16. Bagaimana cara mengurus kembali SKPWNI yang telah kadaluarsa?

Jawaban:

Jika SKPWNI telah kadaluarsa maka dapat diurus kembali ke Disdukcapil daerah asal untuk menerbitkannya kembali. Jika domisili sudah terlanjut menetap di daerah tujuan maka dapat meminta bantuan ke Disdukcapil Kab./Kota tujuan untuk mengkomunikasikan dengan Disdukcapil Kab./Kota asal agar diterbitkan SKPWNI baru dari Disdukcapil Kab./Kota asal.

Sumber rujukan:

- Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

17. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk untuk usia dibawah 17 tahun jika dilakukan sendiri tanpa diikuti perpindahan orang tua/wali?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa perpindahan penduduk untuk usia dibawah 17 tahun dapat dilakukan dengan melampirkan syarat lainnya yaitu surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/wali serta surat

pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.

Sumber rujukan:

- Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

18. Bagaimana cara mengurus perpindahan penduduk WNI/migran Indonesia di luar negeri?

Jawaban:

Sesuai pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar negeri pindah ke negara lainnya dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia untuk diterbitkan SKP. SKP tersebut kemudian diserahkan dan dilaporkan ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia tujuan.

Sumber rujukan:

- Pasal 34 dan 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id

19. Bagaimana menangani keluhan dari pasangan yang pasangannya telah diterbitkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl)? Apakah penerbitan SKPWNl memerlukan izin suami/istri?

Jawaban:

Penerbitan Surat Keterangan Perempuan Warga Negara Indonesia (SKPWNl) tidak memerlukan izin suami/istri. Ini berarti bahwa seorang dapat mengajukan

permohonan dan menerima SKPWNI tanpa persetujuan suami atau istri.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

- 20. Bagaimana penerbitan biodata WNI dan dokumen kependudukan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari luar negeri serta bagaimana fasilitasi pencatatan NIK dan akta kelahiran bagi anak-anak PMI yang belum memiliki dokumen kependudukan?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada intinya Disdukcapil Kab./Kota dapat menerbitkan Biodata WNI yang datang dari luar negeri dengan pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta melampirkan persyaratan yaitu Dokumen perjalanan luar negeri serta surat keterangan pindah dari luar negeri.
- b. Pasal 97 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pada intinya pencatatan peristiwa penting yang sudah dicatatkan di instansi yang berwenang di negara setempat, wajib dilaporkan ke Kabupaten/Kota di tempat domisil untuk dilakukan

perekaman dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Menindaklanjuti hasil pertemuan secara daring Ditjen Dukcapil dengan KP2MI, Sentra “Handayani” Jakarta pada Rabu, 9 Juli 2025 perihal pembahasan fasilitasi pemenuhan dokumen anak (NIK dan Akta Kelahiran Anak), diminta kepada Sentra “Handayani” Jakarta untuk dapat menyiapkan Kartu Keluarga Panti Asuhan yang terdaftar atau Kartu Keluarga orang yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut serta melakukan permohonan dan mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan angka 1 dan angka 2 di atas ke Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili untuk diterbitkan NIK dan buku register catatan sipil serta menerbitkan kutipan akta kelahiran bagi anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran. Terkait PKS pemanfaatan akses data kependudukan KP2MI yang telah berakhir pada Bulan Juli 2025 diharapkan segera melakukan perpanjangan PKS dengan Kementerian Dalam Negeri dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Dukcapil.

Sumber rujukan:

- Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 97 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.4.4/9653/Dukcapil tanggal 8 Agustus 2025 kepada Dirjen Pemberdayaan KemenPPMI/BP2MI tentang Permohonan Informasi Data Kependudukan Pekerja Migran Indonesia.

F. PENDUDUK NON PERMANEN

1. Bagaimana cara mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Mekanisme pendaftaran penduduk nonpermanen saat ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) Penduduk mengisi serta menandatangani Formulir F-1.15, kemudian menyerahkannya secara langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten/Kota Selanjutnya, petugas akan memproses data tersebut melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 - 2) Penduduk dapat memanfaatkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan memilih menu layanan "Pendaftaran Penduduk Nonpermanen".
- b. Penduduk yang melakukan pendaftaran secara manual akan menerima pemberitahuan melalui email sesuai dengan alamat yang dicantumkan pada Formulir F-1.15. Sementara itu, pendaftaran melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan memperoleh notifikasi secara otomatis baik melalui email maupun aplikasi.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk NonPermanen.
- SE Dirjen Dukcapil Nomor: 400.8/16009/Dukcapil tanggal 12 Desember 2025 kepada Kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. **Apa dokumen kependudukan yang diperoleh setelah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?**

Jawaban:

Pendaftaran penduduk nonpermanen tidak memberikan output dokumen kependudukan. Petugas secara langsung akan menginfokan bahwa telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk NonPermanen.

3. **Apa manfaat ketika telah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?**

Jawaban:

Pendaftaran sebagai nonpermanen memberikan manfaat:

- a. Pelayanan publik seperti disektor kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, perbankan dan social;
- b. Perencanaan pembangunan seperti pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana umum;
- c. Perencanaan alokasi dana daerah;
- d. Pembangunan demokrasi seperti pemetaan data pemilih pilpres; dan
- e. Penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Sumber rujukan:

Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

4. Bagaimana cara pembatalan sebagai penduduk nonpermanen?

Jawaban:

Pembatalan penduduk nonpermanen dilakukan dengan cara manual/luring/langsung/tatap muka ke Disdukcapil sesuai domisili nonpermanen dan mengisi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen (F.1-15) pada pembatalan sebagai penduduk nonpermanen. Petugas akan melakukan pembatalan melalui sistem SIAK dan akan menginfokan kepada penduduk jika telah dibatalkan statusnya sebagai penduduk nonpermanen.

Sumber rujukan:

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

5. Bagaimana jika sebelumnya telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen dan ingin berpindah tempat domisili nonpermanen?

Jawaban:

Jika melakukan perpindahan domisili nonpermanen maka memohon pembatalan penduduk nonpermanen ditempat terdaftar sebelumnya sebelum melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen ditempat yang baru.

Sumber rujukan:

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

6. Bagaimana cara mengurus surat domisili dari Disdukcapil?

Jawaban:

Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak mengeluarkan Surat Keterangan Domisili karena hal itu tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ataupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

Jika bertempat tinggal tidak sesuai KTP-el dan tidak bertujuan menetap, maka dapat melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen di Disdukcapil daerah domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

7. Apakah bukti pendaftaran penduduk non permanen yang dikirimkan melalui email dapat dianggap sah tanpa surat keterangan fisik dari Disdukcapil?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (2) huruf g diatur bahwa penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan penduduk nonpermanen.

Pemberitahuan melalui e-mail sebagaimana dimaksud merupakan bukti atau dokumen otentik yang sah karena dikelola oleh Ditjen Dukcapil selaku lembaga yang diberikan amanat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 74 Tahun 2022.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 Pasal 5 diatur bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, kerja sama dan/atau sosialisasi kepada instansi pengguna bahwa pemberitahuan pendaftaran penduduk nonpermanen yang diterima penduduk melalui email merupakan bukti yang sah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sumber rujukan:

- Pasal 3 ayat (2) huruf g dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 400.8.1.7/9826/DUKCAPIL tanggal 19 Juli 2024 kpd Kadis Dukcapil Kota Denpasar.

8. Bagaimana Terkait Produk Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Jawaban:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf e, ditegaskan bahwa “Petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen”.
- b. Output Pendaftaran Penduduk Nonpermanen yang difasilitasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) merupakan sarana penyampaian informasi bahwa pemohon telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Informasi pemohon telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud angka 2 di atas bukan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Terkait penggunaan Lambang Negara dan Tanda Tangan Elektronik:
 - 1) Sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Lambang Negara Garuda Pancasila sah digunakan sebagai cap atau kop surat jabatan sebagai tanda legitimasi resmi.
 - 2) Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum sepanjang memenuhi persyaratan kejelasan identitas penandatanganan serta integritas informasi.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka informasi pemohon telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen merupakan penyampaian informasi sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 400.8.1.6/1319/Dukcapil tanggal 5 Februari 2026 kepada Kadis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.

G. PENCATATAN KELAHIRAN

1. Bagaimana penerbitan akta kelahiran bagi WNI bukan penduduk di Indonesia?

Jawaban:

Merujuk Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa pencatatan kelahiran kepada WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwa penting. Akta kelahirannya dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Apabila WNI bukan penduduk tersebut belum memiliki NIK dan tidak terdapat dalam *database* kependudukan, maka akta kelahirannya dapat diterbitkan tanpa NIK.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/1070/Dukcapil tanggal 23 Januari 2025 kpd Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas.

- 2. Bagaimana pencatatan kelahiran anak yang lahir di luar negeri dan belum memiliki akta kelahiran terbitan luar negeri, sedangkan yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia?**

Jawaban:

Apabila anak belum memiliki akta kelahiran (dari luar negeri), maka dapat diterbitkan akta kelahirannya di tempat domisili dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021. Tempat lahir pada akta kelahirannya dapat ditulis sesuai dengan permohonan penduduk.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 3. Apakah Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan register akta kelahiran?**

Jawaban:

Ditjen Dukcapil tidak menyimpan register akta kelahiran dan berkas permohonan, register disimpan oleh masing-masing Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan akta kelahiran tersebut.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.11/1771/DUKCAPIL tanggal 27 Januari 2022 kpd Kapolres Metro Jakpus.

4. **Bagaimana membuat akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, diatur mengenai persyaratan pencatatan kelahiran, yaitu fotokopi surat keterangan kelahiran, fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan dan fotokopi KK. Penduduk dapat membuat SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak dapat memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran. Penduduk dapat membuat SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri (F-2.04) dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Merujuk Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran, penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai suami istri, dicatat dalam akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu *“yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor: 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Bagaimana status akta kelahiran anak yang dilahirkan sebelum pencatatan perkawinan?

Jawaban:

Anak yang dilahirkan sebelum pencatatan perkawinan, yaitu orang tua baru mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan setelah anak tersebut dilahirkan, maka dalam akta kelahiran dicatat sebagai “anak seorang ibu”.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.11/431/DUKCAPIL tanggal 16 Januari 2020 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Kudus.

6. Bagaimana pencatatan kelahiran bilamana ada penyangkalan anaknya?

Jawaban:

Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka pada prinsipnya dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu dalam akta kelahiran.

Pada akta kelahiran anak, tidak boleh mencantumkan nama sebagai ayah apabila pada saat anak dimaksud dilahirkan, ibu masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.

Apabila ibu kandung menyangkal anaknya sebagai anak dari mantan suaminya karena sudah berpisah beberapa tahun saat anak tersebut dilahirkan, maka pada akta kelahiran anak dimaksud dapat dicantumkan nama ibunya saja tanpa nama ayah, berdasarkan permohonan dari ibu kandung dan harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.11/7979/DUKCAPIL tanggal 3 Agustus 2020 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Kudus.

7. Bagaimana pencatatan kelahiran bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian /pengungsi?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kelahiran bagi orang asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran, dokumen perjalanan, KTP-el/KITAP/KITAS/visa kunjungan, dan Pasal 77 ayat (1) diatur dalam hal terjadi

peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah NKRI dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting.

Merujuk ketentuan tersebut, maka bagi orang asing yang memiliki persyaratan berupa dokumen keimigrasian dapat diterbitkan akta kelahiran, sedangkan orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian hanya diterbitkan surat keterangan kelahiran.

Sumber rujukan:

Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Bagaimana pencatatan kelahiran secara daring/online?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, pada lampirannya mengenai keterangan Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran angka 18 diatur bahwa *“nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online tidak diperlukan tanda tangan pelapor”*.

Merujuk ketentuan tersebut, maka untuk pelayanan pencatatan kelahiran secara daring/online, tidak diperlukan tanda tangan pelapor pada register akta kelahiran. Selanjutnya, apabila penduduk sudah dapat mencetak kutipan akta kelahiran secara mandiri, tidak perlu datang ke Disdukcapil.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Adminduk.

9. Bagaimana legalitas tanda tangan pada formulir pelayanan secara online/daring?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019, diatur bahwa dokumen aktif dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi antara lain formulir pendaftaran penduduk dan formulir pencatatan sipil yang telah diisi oleh penduduk.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya diatur bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan dengan tata cara antara lain "penduduk/pemohon mengisi dan menandatangani formulir".
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, diatur bahwa setiap format formulir pelayanan pendaftaran penduduk dan formulir pencatatan sipil tersedia "tempat/kolom tanda tangan penduduk/pemohon".

Memperhatikan ketentuan di atas bahwa dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk pelayanan secara online/daring, formulir harus ditandatangani oleh penduduk/pemohon sebagai bukti persetujuan dan pengakuan atas kebenaran isi formulir tersebut.

Sumber rujukan:

- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

10. Bagaimana terhadap akta kelahiran/pencatatan sipil yang diterbitkan dengan kertas HVS dan tanda tangan elektronik yang tidak diterima oleh beberapa negara?

Jawaban:

Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan Nota Diplomatik Nomor D/01701/08/2020/64 dan Nomor D/01744/08/2020/64 kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia yang intinya menyampaikan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil menggunakan kertas HVS 80gram ukuran A4 dan ditandatangani secara elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.13/5410/DUKCAPIL tanggal 22 April 2021, disampaikan bahwa:

- a. Merujuk ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017, telah diatur antara lain bahwa Kepala Disdukcapil dapat membuat dan menandatangani keterangan pencatatan sipil.
- b. Kepala Disdukcapil dapat menerbitkan surat keterangan pencatatan sipil mengenai keabsahan kutipan akta pencatatan sipil guna kepentingan

legalisasi untuk kedutaan Jerman khusus dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dengan kertas HVS dan tanda tangan elektronik.

Sumber rujukan:

- Pasal 11 Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di seluruh Indonesia Nomor: 471.13/5410/Dukcapil tanggal 22 April 2021 hal Legalisasi Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan dengan Kertas HVS dan Tanda Tangan Elektronik yang akan dipergunakan di Luar Negeri.

11. Bagaimana penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai suami istri?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya diatur bahwa penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data dengan diketahui 2 (dua) orang saksi apabila tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Selanjutnya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang “perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sumber rujukan:

- Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Bagaimana pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya (anak terlantar) dan proses pengangkatan anak?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya (anak terlantar) dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab anak tersebut dengan 2 (dua) orang saksi.

Merujuk Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa salah satu persyaratan dalam pencatatan pengangkatan anak yaitu kutipan akta kelahiran anak. Dengan demikian dalam pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, maka anak harus memiliki akta kelahiran terlebih dahulu, karena pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan dengan membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dapat menjadi anggota keluarga pada Kartu Keluarga wali/yang bertanggung

jawab terhadap anak tersebut atau pengurus panti asuhan.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 dan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

13. Apakah kutipan akta kelahiran format lama dapat diganti dengan format baru yang menggunakan QR Code dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Merujuk ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa kutipan akta pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali karena rusak, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka:

- a. Kutipan akta kelahiran format lama yang ditandatangani secara manual tanpa QR Code/TTE tetap berlaku, sehingga pada prinsipnya tidak perlu diganti atau diterbitkan kembali menggunakan QR Code/TTE
- b. Diminta kepada Disdukcapil Kab./Kota agar aktif menjelaskan kepada masyarakat, lembaga terkait

termasuk perusahaan penyalur tenaga kerja, mengenai ketentuan tersebut di atas.

- c. Apabila lembaga atau perusahaan penerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tetap mensyaratkan kutipan akta kelahiran yang menggunakan QR Code/TTE, maka untuk kepentingan penduduk tersebut kutipan akta kelahirannya dapat diterbitkan kembali menggunakan QR Code/TTE, berdasarkan permohonan penduduk dan membuat surat pernyataan 2 (dua) orang saksi serta kutipan akta kelahiran yang lama ditarik dari penduduk/subyek akta.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/4789/DUKCAPIL tanggal 13 Maret 2023 kpd Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

14. Apakah orang yang telah meninggal dunia dapat diterbitkan akta kelahirannya?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Nomor 24 tahun 2013, intinya diatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Disdukcapil Kab./Kota) setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilahirkan untuk diterbitkan akta kelahiran.

Merujuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk diterbitkan akta kematian.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka akta kelahiran diterbitkan untuk penduduk yang masih

hidup, sedangkan bagi yang sudah meninggal dunia diterbitkan akta kematian. Penduduk yang sudah meninggal dunia statusnya diubah menjadi mati (kode/flag 1) dalam *database* kependudukan dan dihapus datanya sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK).

Sumber rujukan:

- Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/4115/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2023 kpd Saudara Benediktus Beke (Penduduk).

15. Bagaimana status anak dalam KK dan akta kelahiran dari seorang ibu yang masih terikat perkawinan yang sah, tetapi anak tersebut hasil hubungan dengan seorang laki-laki lain yang bukan suami sahnyanya?

Jawaban:

- a. Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, pada prinsipnya dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu dalam KK dan akta kelahiran.
- b. Apabila ibu kandung menyangkal anaknya sebagai anak biologis dari suaminya dan suaminya juga menyangkal, maka dalam KK dan akta kelahiran anaknya dapat dicantumkan nama ibunya saja, berdasarkan permohonan dan membuat SPTJM dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/17383/DUKCAPIL tanggal 16 Desember 2023 kpd Kadis Dukcapil Kab. Banyumas.

16. Bagaimana penulisan tempat terjadinya peristiwa penting dalam dokumen kependudukan pada akta kelahiran dan akta kematian?

Jawaban:

Berdasarkan Petunjuk pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan Formulasi Kalimat Register Akta Kelahiran (F-2.14) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, diatur bahwa penulisan tempat terjadinya peristiwa penting (seperti: tempat lahir, mati) diisi nama kabupaten/kota, dengan penjelasan:

- a. Peristiwa penting yang terjadi di kabupaten/kota, maka tempat terjadinya ditulis nama "kabupaten/kota" dalam dokumen kependudukan, contohnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- b. Khusus untuk peristiwa penting yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka tempat terjadinya ditulis Jakarta dalam dokumen kependudukan.
- c. Peristiwa penting yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat terjadinya peristiwa ditulis "nama kota/setingkat dan nama

negara” dalam dokumen kependudukan, contohnya Tawau Malaysia.

Dengan demikian, nama kabupaten/kota sebagai tempat lahir yang tercantum pada akta kelahiran dan akta kematian, tidak dapat diubah menjadi nama desa/kelurahan atau nama lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pendidikan.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/16843/DUKCAPIL tgl 8 Desember 2021 kpd Kadis Dukcapil Kab OKU Timur;
- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.15/2350/DUKCAPIL tgl 27 Februari 2024 kpd Kepala Dinas/Biro yg membidangi Dukcapil Provinsi, Kab./Kota di seluruh Indonesia.

17. Bagaimana penggantian tanggal lahir pada akta kelahiran?

Jawaban:

Bahwa perubahan/penggantian tanggal lahir tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat pemberkatan gereja, karena semua dokumen lainnya yang dimiliki, yaitu KK dan KTP-el sudah sama tercantum tanggal lahir yang sama, sehingga termasuk kategori penggantian tanggal lahir. Penggantian tanggal lahir tersebut, harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/9028/DUKCAPIL tanggal 15 Juli 2021 kpd Kepala Disdukcapil Kota Batam.

- 18. Apakah mungkin untuk menerbitkan akta kelahiran baru untuk anak diluar pernikahan dengan kedua orang tuanya tercatat setelah pengesahan seorang anak melalui pernikahan?**

Apakah harus ada keputusan pengadilan?

Jawaban:

Harus melalui penetapan pengadilan bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 diatur bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Sumber rujukan:

Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 19. Bagaimana permohonan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran (terbitan Pengadilan Negeri) karena kesalahan tulis redaksional, tetapi belum ada kepastian dari Pengadilan Negeri apakah akta tersebut tercatat/terdaftar?**

Jawaban:

Terkait kondisi tersebut apabila register aktanya tidak ditemukan maka Disdukcapil Kab./Kota dapat menerbitkan kembali registernya berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 90 dan 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Selanjutnya dilakukan penerbitan kembali dan pembetulan kutipan akta kelahiran dimaksud.

Sumber rujukan:

- Pasal 90 dan 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/9028/DUKCAPIL tanggal 15 Juli 2021 kpd Kadis Disdukcapil Kota Batam.

- 20. Bagaimana cara memastikan keabsahan akta kelahiran yang telah diterbitkan?**

Jawaban:

Untuk memastikan kebenaran seluruh data akta kelahiran maupun dokumen lain yang diterbitkan oleh Disdukcapil, agar berkoordinasi langsung kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta kelahiran atau dokumen yang dimaksud karena Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menyimpan arsip dokumen

kependudukan termasuk register akta kelahiran, KK atau dokumen lainnya.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.1/16400/Dukcapil tanggal 14 November 2023 kpd Abraham Rodo Law Office.

- 21. Bagaimana prosedur penambahan nama ayah pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dalam perkawinan sah namun tidak mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran?**

Jawaban:

Prosedur penambahan nama ayah pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dalam perkawinan sah namun tidak mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Pembatalan Akta Kelahiran: Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan (*Contrarius Actus*).
- b. Pembatalan Akta Kelahiran yang Tidak Mencantumkan Nama Ayah: Untuk kasus anak yang lahir dalam perkawinan sah (orang tuanya memiliki buku nikah) namun pada akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayahnya, akta tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan pembatalan yang disebutkan di atas.

- c. Penerbitan Akta Kelahiran Baru: Setelah akta kelahiran tersebut dibatalkan, maka berdasarkan permohonan diterbitkan kembali akta kelahiran yang baru dengan mencantumkan nama ayahnya. Pada akta kelahiran yang baru ini, nama ayah akan dicantumkan dan ditulis sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) karena pada dokumen kependudukan dan paspor yang dimiliki berstatus sebagai WNI.
- d. Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM: Jika masih ada keraguan mengenai status kewarganegaraan anak-anak tersebut, maka perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan status kewarganegaraan mereka.

Dengan mengikuti prosedur di atas, penambahan nama ayah pada akta kelahiran dapat dilakukan pembatalan akta pencatatan kelahiran tanpa melalui pengadilan/*Contrarius actus*.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019;
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.2.2/1790/DUKCAPIL tgl 12 Februari 2024 kepada Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta tentang Penambahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran.

- 22. Bagaimana prosedur pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri, dan apa syarat yang harus dipenuhi jika pelaporan tersebut dilakukan oleh orang lain?**

Jawaban:

Prosedur pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan ini, penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri (karena umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental) dapat dibantu oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia, atau meminta bantuan kepada orang lain.

Jika pelaporan dilakukan oleh orang lain, diperlukan surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan (F-1.07) yang ditandatangani oleh penduduk yang memberikan kuasa dan penduduk yang diberikan kuasa. Format surat kuasa ini diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

Dengan demikian, penerbitan dokumen kependudukan dapat diwakilkan oleh orang lain selama penduduk yang bersangkutan tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dan telah melengkapi surat kuasa (F-1.07) yang ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, surat kuasa yang tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan, tidak dapat digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ketelitian dalam verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen sangat penting untuk menghindari penerbitan dokumen yang tidak sah, seperti contoh yang terjadi

pada kasus penerbitan Kartu Keluarga yang harus dibatalkan karena ketidakcocokan masa berlaku ITAP.

Sumber rujukan:

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.15/3670/Dukcapil tgl 20 Maret 2024 kepada Kepala Disdukcapil Kota Tomohon tentang Penyampaian arahan atas permasalahan penerbitan dokumen kependudukan.

23. Bagaimana prosedur Pencatatan Nama Ayah pada Akta Kelahiran bagi Subjek Akta yang Lahir Sebelum Perkawinan Agama?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pada:

- a. Pasal 48 ayat (2) diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai Anak Ayah dan Ibu dengan tambahan Frasa, yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 87 (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan Akta, menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Merujuk ketentuan tersebut diatas, Akta Kelahiran dapat diperbarui untuk mencantumkan kedua orangtuanya dengan tambahan frasa yang dimaksud. Hal ini dapat dilakukan jika saat anak dilahirkan, orangtuanya sudah menunjukkan status sebagai suami istri dalam Kartu Keluarga, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04). Proses ini melibatkan Pejabat Pencatatan Sipil yang akan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran, menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan perubahan yang sesuai, dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran lama dari subjek akta.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.2/10168/DUKCAPIL tgl 5 Juli 2024 kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta tentang Pembetulan Akta Kelahiran.

- 24. Apakah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran dari negara lain perlu diinputkan ke dalam BAKAK atau cukup di biodata WNI?**

Jawaban:

Cukup direkam datanya dalam database kependudukan dan diterbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran dari luar negeri. Dengan demikian, tidak perlu diinputkan ke dalam Biodata Penduduk Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK), tetapi cukup memastikan bahwa biodata WNI tersebut diperbarui dengan informasi yang sesuai dan lengkap.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

- 25. Bagaimana cara pembetulan akta kelahiran tanpa adanya catatan pinggir dan sudah memiliki penetapan Pengadilan Negeri?**

Jawaban:

Sehubungan dengan telah adanya penetapan Pengadilan Negeri Nomor xxx/Pdt.P/2023/PN Tlg. tanggal 23 November 2023 yang mengabulkan permohonan pembetulan tempat dan tanggal lahir a.n. X, maka pencatatan pembetulan akta kelahiran tersebut dapat dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan mengganti kutipan akta kelahiran dimaksud.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.2/7100/DUKCAPIL tgl 25 Juni 2024 kepada Dimas Akbar, SH & Rekan di Tulungagung Perihal Pembetulan Akta Kelahiran.

- 26. Apakah akta kelahiran dapat langsung mencantumkan nama ayah dan ibu kandung berdasarkan penetapan pengadilan tentang asal-usul anak, tanpa perlu diterbitkan akta pengesahan anak dan catatan pinggir?**

Jawaban:

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama tanggal 29 Mei 2024 Nomor: xxx/Pdt.P/2024/PA.Bjn, bahwa akta kelahiran a.n. X sudah dapat langsung dicantumkan nama kedua orang tuanya, sehingga tidak diperlukan lagi membuat akta pengesahan anak dan catatan pinggir pengesahan anak karena sudah ada penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan asal-usul anak dimaksud.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.2/10769/DUKCAPIL tgl 8 Agustus 2024 kepada Kadis Disdukcapil Kab. Bojonegoro.

- 27. Apakah penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil?**

Jawaban:

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menerbitkan dokumen kependudukan serta tidak menyimpan register akta kelahiran dan berkas permohonan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, penerbitan dokumen akta kelahiran dapat berkoordinasi langsung dengan Suku Disdukcapil Kota Jakarta Selatan.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/6060/Dukcapil tanggal 2 Mei 2025 kpd Perwakilan Republik Indonesia Sydney.

- 28. Bagaimana penentuan status anak dalam akta kelahiran apabila orang tuanya tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau bukti lainnya yang sah?**

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran, penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Merujuk ketentuan diatas, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan salah satunya yaitu salinan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/8144/Dukcapil tanggal 22 Mei 2025 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Serang.

29. Bagaimana pencatatan kelahiran luar negeri yang terjadi melalui ibu pengganti (*surrogate mother*) tanpa adanya ikatan perkawinan sah?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disampaikan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran hanya dapat dilakukan terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sah dalam perkawinan yang sah.
- c. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim harus dilahirkan oleh istri tersebut.

Merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud di atas serta dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka kelahiran yang terjadi melalui ibu pengganti (*surrogate mother*) tidak dapat diakui sebagai kelahiran yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,

sehingga pelaporan kelahiran dimaksud tidak dapat diproses dalam sistem administrasi kependudukan.

Sumber rujukan:

- Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.12/14044/Dukcapil tanggal 5 November 2025 kpd Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta hal Penjelasan Terkait Pelaporan Kelahiran Luar Negeri .

- 30. Penerbitan Akta Kelahiran anak dengan frasa perkawinan yang belum tercatat, apakah dapat dilakukan terhadap kelahiran anak yang pada saat lahir orang tuanya belum menikah secara tercatat/resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam Kartu Keluarga belum menunjukkan hubungan sebagai suami dan istri?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019, yang intinya diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran, penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan dalam KK menunjukkan hubungan sebagai suami istri dicatat dalam akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa: “yang perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, hanya diperuntukkan bagi anak yang pada saat dilahirkan status perkawinan orang tuanya dalam KK

sudah menunjukkan hubungan sebagai suami istri tetapi tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/13108/Dukcapil tgl 23 September 2024 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Blora

31. Bagaimana proses penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang orang tuanya belum memiliki perkawinan tercatat, tidak diketahui data administrasi kependudukannya, serta keberadaan ibunya tidak jelas/ditinggalkan, sehingga anak tersebut diasuh oleh pihak lain?

Jawaban:

Merujuk Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, maka pencatatan kelahiran anak dilakukan di tempat dimana anak terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam KK, termasuk bagi anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/13108/Dukcapil tgl 23 September 2024 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Blora Jakarta hal Penjelasan Terkait Pelaporan Kelahiran Luar Negeri .

- 32. Bagaimana penulisan urutan anak dalam Akta Kelahiran bagi anak yang lahir dari orang tua yang telah bercerai kemudian rujuk kembali, apakah mengikuti urutan anak sebelumnya atau dianggap sebagai anak pertama dalam perkawinan yang kedua?**

Jawaban:

Penulisan urutan anak dalam akta kelahiran bagi anak yang lahir dari orang tua yang telah bercerai kemudian rujuk kembali tetap mengikuti urutan anak sebelumnya. Hal ini karena secara administratif dan biologis, hubungan orang tua dan anak tidak terputus akibat perceraian, sehingga urutan kelahiran anak tetap dihitung berdasarkan keseluruhan anak yang lahir dari pasangan tersebut.

Selain itu, anak yang lahir setelah rujuk tetap berasal dari ayah dan ibu yang sama, sehingga tidak terdapat dasar untuk memulai kembali penomoran urutan anak. Dengan demikian, meskipun orang tua sempat bercerai dan kemudian melangsungkan perkawinan kembali (rujuk), anak yang lahir setelah rujuk tidak dianggap sebagai anak pertama dalam perkawinan yang kedua, melainkan tetap melanjutkan urutan kelahiran dari anak-anak yang telah lahir sebelumnya. Penulisan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data kependudukan serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya dalam susunan keluarga.

Sumber rujukan:

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/13108/Dukcapil tgl 23 September 2024 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Blora

- 33. Bagaimana pencatatan kelahiran bagi Orang Asing yang tidak memiliki izin tinggal tetap maupun izin tinggal terbatas/sementara dan hanya memiliki izin kunjungan, khususnya apabila proses pengurusannya diwakilkan, apakah hal tersebut dapat dilakukan?**

Jawaban:

Berdasarkan

- a. Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, diatur bahwa pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing dapat dilakukan bagi pemegang izin kunjungan. Pencatatan kelahiran Orang Asing harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran, dokumen perjalanan, serta KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pencatatan kelahiran orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan akta kelahiran bagi orang asing yang pengurusannya diwakilkan dapat dilakukan dengan mengisi formulir F-2.01A dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipanakta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. Dokumen perjalanan;
- d. Surat kuasa (F-1.07); dan
- e. Fotokopi KTP-el penerima kuasa;

Merujuk ketentuan tersebut, pencatatan akta kelahiran dilakukan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran sesuai dengan terbitnya surat keterangan kelahiran. Pengurusan dapat dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa apabila yang bersangkutan tidak hadir secara langsung, dan akta kelahiran diterbitkan tanpa NIK.

Sumber rujukan:

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2028; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

H. PENCATATAN LAHIR MATI

1. Bagaimana pelaporan pencatatan lahir mati?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Persyaratan pencatatan lahir mati diatur dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, berupa:

- a. Surat keterangan lahir mati; atau
- b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Sedangkan tata cara pencatatan lahir mati diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019 dan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, sebagai berikut:

- a. WNI mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A);
- b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang

diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);

- c. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli;
- d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A);
- e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya;
- f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A); dan
- g. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk;
- Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
- Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan; dan
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

I. PENCATATAN KEMATIAN

1. Bagaimana tata cara pencatatan kematian?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi surat kematian, yang dapat berupa:
 - 1) Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah.
 - 2) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya.
 - 3) Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.
 - 4) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing; dan
- c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

Tata Cara:

- a. WNI mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A) dan melampirkan persyaratan;
- b. OA mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A);

- c. Untuk pelayanan secara *offline*/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
- d. Dinas tidak menarik surat kematian asli;
- e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A);
- f. Untuk pelayanan *online*/daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya;
- g. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A);
- h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el;
- i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia;
- j. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT;
- k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK; dan
- l. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.

Pencatatan kematian dilaksanakan dengan menerbitkan akta kematian, tidak diterbitkan surat keterangan kematian. Sedangkan untuk pencatatan kematian bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian tidak diterbitkan akta kematian tetapi surat keterangan kematian.

Disdukcapil dapat menerbitkan surat keterangan untuk melengkapi data kematian yang belum tercantum dalam kutipan akta kematian berdasarkan register akta

kematian, apabila diperlukan untuk kepentingan ahli waris.

Sumber rujukan:

- Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana prosedur pencatatan kematian penduduk berdasarkan regulasi yang berlaku dan apakah permohonan pencatatan kematian harus diajukan oleh pihak keluarga/ahli waris?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian harus dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Hal ini dilakukan untuk diterbitkan akta kematiannya.

Mengacu pada Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan

kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut nama lain.

Sehingga dalam hal ini dapat dimaksudkan pula:

- a. Permohonan pencatatan kematian tidak hanya dapat diajukan oleh pihak keluarga/ahli waris, tetapi juga dapat dilakukan oleh ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain.
- b. Kepala desa/lurah memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan kematian berdasarkan permohonan dari ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain.
- c. Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara pemohon mengisi formulir pelaporan (F-2.01A) dan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.6/11187/DUKCAPIL tgl 27 Juli 2024 kepada Kepala Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat tentang Akta Kematian.

3. Bagaimana pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan RI (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

- Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/5166/Dukcapil tgl 31 Mei 2020 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Gunung Kidul.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/166/Dukcapil tgl 5 Januari 2024 kpd Sdr. Suparmin di Kab. Ngawi.

4. **Apakah para kepala desa/lurah boleh dan memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan kematian tanpa adanya permohonan dari ahli waris oknum yang meninggal dunia?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang intinya diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan akta kematiannya.

Merujuk Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut nama lain.

Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka:

- a. Permohonan Pencatatan kematian tidak harus oleh pihak keluarga/ahli waris tetapi juga dapat dilakukan oleh ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain.
- b. Kepala desa/lurah dapat menerbitkan surat keterangan kematian berdasarkan permohonan dari ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain.
- c. Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara pemohon mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01A) dan melampirkan persyaratan.

Sumber rujukan:

- Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

5. Bagaimana prosedur yang harus diikuti ketika terdapat konflik terkait penerbitan akta kematian di suatu daerah, di mana NIK yang digunakan dalam penerbitan akta kematian tersebut telah digunakan dalam penerbitan akta kematian di daerah lain?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 diatur bahwa jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, maka yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.

Langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- a. Mengecek *database* kependudukan untuk memverifikasi NIK yang bersangkutan. Jika NIK tersebut terdaftar atas nama seseorang (misalnya, "a.n. Susana") dan memiliki KTP-el sebagai penduduk di suatu daerah (misalnya, "Kota Malang").

- b. Penerbitan akta kematian atas nama "a.n. Susana Widjaja" dengan NIK tersebut dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) oleh Disdukcapil di daerah tersebut (dalam contoh ini, "Kota Malang").
- c. Meminta kepada Kepala Disdukcapil di daerah yang bersangkutan (misalnya, "Kota Malang") untuk mengirim surat kepada Kepala Disdukcapil di daerah lain yang telah menerbitkan akta kematian dengan NIK yang sama (misalnya, "Kota Surabaya") untuk membatalkan akta kematian yang digunakan NIK tersebut.
- d. Setelah pembatalan akta kematian dilakukan, akta kematian yang sah dapat diterbitkan kembali melalui SIK tanpa NIK. Jika ada kendala teknis dalam proses penerbitan akta kematian, disarankan untuk menugaskan ADB Disdukcapil di daerah yang bersangkutan (misalnya, "Kota Malang") untuk berkonsultasi dengan tim teknis SIK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prosedur ini dapat diikuti untuk menyelesaikan konflik terkait penerbitan akta kematian dengan NIK yang telah digunakan dalam penerbitan akta kematian di daerah lain.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/10440/DUKCAPIL tanggal 28 Juni 2022 kpd Kadis Disdukcapil Kota Malang.

6. Bagaimana langkah-langkah peningkatan cakupan akta kematian melalui penerapan buku pokok pemakaman?

Jawaban:

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Disdukcapil Kab./Kota untuk:
 - 1) Segera membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir) dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman;
 - 2) Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir) untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RW dan desa/kelurahan;
 - 3) Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW dan desa/ kelurahan, disampaikan kepada Disdukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
- b. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan, dianggap juga sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian tersebut, dimaksud agar setiap kematian penduduk dapat dilaporkan untuk diterbitkan akta kematiannya dan meningkatkan akurasi basis data kependudukan.
- c. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk:

- 1) Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta peningkatan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota;
- 2) Melaporkan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta cakupan akta kematian di masing-masing kabupaten/kota kepada Dirjen Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) ke email subditlahmat@gmail.com dan melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi masing-masing.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di seluruh Indonesia Nomor 472.12/1242/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2022 hal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

- 7. Bagaimana tata cara pencatatan kematian bagi penduduk yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan penetapan pengadilan karena hilang atau tidak ditemukan jenazahnya, apabila dalam penetapan tersebut tidak disebutkan secara spesifik tempat dan tanggal kematian, sementara elemen tersebut wajib diisi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- b. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diatur bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, disebutkan bahwa pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan surat kematian, dalam hal ini yaitu salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

Merujuk ketentuan diatas, maka akta kematian dicatatkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan penulisan waktu kematian ditulis sesuai tanggal penetapan pengadilan dan peristiwa kematiannya dimana penduduk tersebut berdomisili.

Sumber rujukan:

- Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.2/371/Dukcapil tgl 10 Januari 2025 kepada Kadis Disdukcapil Kota Salatiga Hal Penerbitan Akta Kematian.

8. **Bagaimana penerbitan akta kematian bagi seseorang yang hilang dan tidak ditemukan jenazahnya, apabila penetapan pengadilan hanya menyatakan bahwa yang bersangkutan diduga telah meninggal dunia?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

- Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/4340/Dukcapil tgl 8 April 2025 kpd Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.

9. **Apakah dokumen akta kematian asli bisa diberikan kepada aparat penegak hukum?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diatur bahwa Hak-hak Subjek Data Pribadi dikecualikan untuk kepentingan proses penegakkan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas serta dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka berkas dokumen asli dapat diberikan kepada aparat penegak hukum dengan membawa surat resmi dari instansi.

Sumber rujukan:

- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/8892/Dukcapil tgl 28 Juli 2025 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Pringsewu.

10. Bagaimana prosedur pencatatan kematian apabila terdapat akta kematian ganda, yaitu satu akta kematian yang diterbitkan di luar negeri dan satu akta kematian yang diterbitkan di dalam negeri?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan, Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang intinya diatur bahwa pencatatan peristiwa penting yang sudah dicatatkan di instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kab./Kota di tempat domisili untuk dilakukan perekaman dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Akta kematian yang sudah diterbitkan di luar wilayah NKRI, Disdukcapil Kab./Kota hanya menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan dan membatalkan akta kematian yang diterbitkan di domisili.

Sumber rujukan:

- Pasal 97 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- ND Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.2.2/4321/PPPS tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengaduan Akta Kematian.

J. PENCATATAN PERKAWINAN

1. Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia?

Jawaban:

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama selain Islam dan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcapil Kab./Kota, UPT Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Sumber Rujukan:

- Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bagaimana persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain islam di Indonesia?

Jawaban:

Persyaratan pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 50 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 berupa:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian; atau
- g. bagi perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun dengan melampirkan salinan Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan; atau
- h. bagi perkawinan antar umat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dengan melampirkan salinan penetapan pengadilan; atau
- i. bagi perkawinan yang salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan dengan melampirkan SPTJM Kebenaran Data sebagai pasangan suami istri dengan materai; atau
- j. bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya dengan melampirkan salinan penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istri sah; atau
- k. bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status “Cerai Hidup Belum Tercatat” dengan melampirkan SPTJM Perceraian belum tercatat;
- l. bagi perkawinan orang asing dengan melampirkan Dokumen Perjalanan, surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas, Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pemegang izin tinggal tetap serta Izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) dan untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sedangkan tata cara pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01B serta menyerahkan persyaratan.
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
- d. Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon beserta dokumen kependudukan lainnya berupa KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya serta memusnahkan KTP-el asli yang lama.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Bagaimana pencatatan perkawinan apabila dalam persyaratan pelaporanya ditemukan keraguan dalam keabsahan surat terjadinya perkawinan?

Jawaban:

Pencatatan perkawinan dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang intinya mengatur bahwa pencatatan perkawinan

dilaksanakan dengan tahapan meliputi pelaporan, verifikasi dan validasi, perekaman data dan pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Apabila dari hasil verifikasi dan validasi terdapat keraguan terhadap keabsahan surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agama, maka pencatatan perkawinannya hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.9/14010/Dukcapil tanggal 22 September 2023 tentang Pencatatan Perkawinan kpd Kadis Disdukcapil Kab. Bogor.

4. Bagaimana pencatatan perkawinan WNI atau WNI dengan orang asing yang beragama selain Islam di luar negeri?

Jawaban:

Perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar negeri dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- a. Persyaratan pelaporan pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia, berupa:
- 1) kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.
 - 2) dokumen perjalanan Republik Indonesia dari suami dan istri, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
 - 3) surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Catatan:

Perwakilan RI tidak menarik kutipan akta perkawinan dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republik Indonesia dari suami dan istri atau dokumen perjalanan bagi orang asing atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI (F-2.02B).

- b. Tata cara pelaporan pencatatan perkawinan WNI dan perkawinan WNI dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat di Perwakilan Republik Indonesia, sebagai berikut:
- 1) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI dengan kode F-2.02B serta menyerahkan persyaratan.

- 2) Pejabat pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
 - 3) Petugas pada Perwakilan RI yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - 4) Perwakilan RI mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan;
 - 5) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.
- c. Persyaratan pencatatan perkawinan WNI dan perkawinan dengan Orang Asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, berupa:
- 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Fotokopi surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.
 - 2) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing.
 - 3) surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Catatan:

Perwakilan Republik Indonesia tidak menarik kutipan akta perkawinan dari negara setempat asli atau surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing atau surat keterangan yang

menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri asli berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan, WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI (F-2.02B).

- d. Tata cara pencatatan perkawinan WNI dan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing sebagai berikut:
- 1) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI dengan kode F-2.02B serta menyerahkan persyaratan
 - 2) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
 - 3) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
 - 4) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
 - 5) Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa penting di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?

Jawaban:

Peristiwa perkawinan WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota di tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan RI; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan. Dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, maka penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota.

Pelaporan hasil pencatatan peristiwa penting tersebut dengan persyaratan berupa bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Bagaimana pencatatan perkawinan campuran WNI dengan WNA?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, diatur bahwa izin dari negara atau perwakilan negaranya merupakan salah satu persyaratan dalam pencatatan perkawinan bagi orang asing di Indonesia. Izin tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa orang asing dimaksud tidak terlarang untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum negaranya dan hukum Indonesia jika salah satunya WNI.

Apabila salah satu calon pasangan perkawinan merupakan WNI, maka surat izin tersebut harus menyatakan bahwa WNA dimaksud tidak terikat perkawinan dengan orang lain, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.45/5593/DUKCAPIL tanggal 29 Juli 2019 kpd Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara.

7. Bagaimana pelaporan pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang terjadi di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan

- a. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi antara lain mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- b. Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di Luar Wilayah NKRI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan RI, penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kab./Kota sesuai domisili, dengan memenuhi persyaratan bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Merujuk ketentuan di atas, maka permohonan pelaporan pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang terjadi di luar negeri berdasarkan *Sertifikat Perkawinan* dapat diterbitkan *Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan* dan dilakukan perubahan elemen data status perkawinan dari cerai hidup tercatat menjadi kawin tercatat.

Sumber rujukan:

- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/17257/Dukcapil Tanggal 10 Nov 2022 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Trenggalek.

8. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan yang diberikan dalam pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang melibatkan antar-umat yang berbeda agama.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diamanatkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan di atas, maka permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama, seperti perkawinan antara seseorang beragama Islam dengan agama Khatolik

dengan bukti surat nikah gereja (*testimonium matrimony*), tidak dapat dilakukan, kecuali ada perintah berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya Disdukcapil Kab./Kota hanya mencatatkan apa yang sudah menjadi penetapan pengadilan dan tidak dalam konteks mengesahkan perkawinan.

Sumber rujukan:

- Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/15608/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2022 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Magelang.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2.9/184/Dukcapil tanggal 7 Januari 2025 kpd Kadis Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.

9. Bagaimana pelaporan pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan RI. Pencatatan perkawinan dimaksud dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- b. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur

bahwa setiap pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh WNI kepada Disdukcapil Kab./Kota di tempat domisili setelah kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Merujuk ketentuan di atas, maka permohonan pelaporan perkawinan beda agama dari luar negeri dapat diterbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan sesuai ketentuan diatas.

Sumber rujukan:

- Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Surat Dirjen Dukcapil No 472.2/16767/DUKCAPIL tanggal 1 November 2022 kpd Kepala Disdukcapil Prov DKI Jakarta.

10. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa dihadiri salah satu pasangan suami/istri atau keduanya tidak dapat hadir?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- a. Pasal 6 ayat (2) huruf f juga mengatur bahwa jika salah satu calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena alasan penting, mereka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan persyaratan Surat Kuasa Otentik yang disahkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

- b. Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa salah satu tata cara perkawinan adalah dengan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pasal 12 huruf j mengatur bahwa Akta Perkawinan harus mencantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seseorang kuasa.
- d. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dijelaskan persyaratan pencatatan perkawinan bagi WNI dan orang asing di wilayah NKRI.

Memperhatikan ketentuan di atas, maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan dan bagi mempelai laki-laki/perempuan atau keduanya tidak dapat hadir membuat Surat Kuasa Otentik.

Sumber rujukan:

- Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/12129/DUKCAPIL tanggal 2 Agustus 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab Pakpak Bharat.

11. Apakah diperbolehkan mengubah status perkawinan dalam KK dan KTP-el dari "*kawin belum tercatat*" menjadi "*belum kawin*" hanya dengan dasar keterangan yang bersangkutan, dan bagaimana proses perubahan status perkawinannya untuk pernikahan di KUA?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- c. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; dan
- d. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk ketentuan diatas, maka:

- a. Disdukcapil tidak diperbolehkan mengubah data dalam KK dan KTP-el dari "*Kawin Belum Tercatat*" menjadi "*Belum Kawin*" hanya dengan berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa pernikahannya tidak resmi/belum dicatatkan secara negara.
- b. Untuk melakukan perubahan status perkawinan yang bersangkutan agar dapat menikah di KUA Kecamatan, terdapat dua opsi yang dapat dilakukan:
 - 1) jika terdapat penetapan/putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang diajukan melalui proses Itsbat Nikah sebagai bagian dari penyelesaian perceraian, Disdukcapil dapat mengubah status perkawinan yang bersangkutan menjadi "*Cerai Hidup Tercatat*", atau

- 2) jika terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan batal atau tidak sahnya perkawinan tersebut, Disdukcapil Kab./Kota dapat mengembalikan status perkawinan yang bersangkutan ke status sebelumnya, atau mengesahkan perkawinan sebelumnya dan diikuti dengan penetapan tentang perceraian.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/9172/DUKCAPIL tgl 3 Juni 2022 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Trenggalek.

12. Bagaimana prosedur penerbitan akta perkawinan bagi pasangan di mana salah satu pasangan telah meninggal dunia?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el asli dan;
- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya atau;
- f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.

Merujuk Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data sebagai pasangan suami.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/16842/DUKCAPIL tanggal 8 Desember 2021 kpd Kadis Disdukcapil Kota Malang.

13. Bagaimana pencatatan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pada saat perkawinan agama masih dibawah umur?

Jawaban:

Berdasarkan

- a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 hal Mohon penjelasan sebagaimana telah

dijelaskan dalam surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2019 hal penjelasan masalah pencatatan sipil.

Merujuk ketentuan di atas, apabila saat perkawinan agama masih dibawah umur dan hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat usia perkawinan mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (Tajdid Nikah) baru kemudian dicatat, atau dispensasi perkawinan ke pengadilan.

Sumber rujukan:

- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 471/5501/DUKCAPIL Tgl 24 Juli 2019 kpd Kadis Disdukcapil Kota Tangerang.

14. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa kehadiran salah satu pihak serta telah mempunyai penetapan pengadilan?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 6 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa pencatatan perkawinan tanpa kehadiran salah satu pihak dapat dilakukan dengan adanya Surat Kuasa Otentik.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan tersebut, maka pencatatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dimaksud dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan, walaupun salah satu pihak tidak hadir untuk menandatangani register akta perkawinan.

Maka berdasarkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah mengesahkan perkawinan tersebut, Disdukcapil Kab./Kota agar melaksanakan penetapan pengadilan dimaksud.

Sumber rujukan:

- Pasal 6 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/2056/DUKCAPIL tanggal 11 Februari 2020 kpd Kadis Disdukcapil Kota Medan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.9/51/DUKCAPIL tanggal 3 Januari 2024 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Bogor.

15. Bagaimana pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang tidak bisa hadir dikarenakan terkendala jarak?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada:

- a. Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa salah satu tata cara perkawinan antara lain kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Pasal 6 ayat (2) huruf h diatur bahwa apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena alasan sesuatu

yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain, pegawai pencatat meneliti Surat Kuasa Otentik yang disahkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

- c. Pasal 12 huruf j diatur bahwa akta perkawinan memuat antara lain: Nama, Umur, Agama/Kepercayaan, Pekerjaan dan Tempat Kediaman Kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang Kuasa.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018:

- a. Pasal 37 ayat (1) diatur bahwa pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:
 - 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
 - 2) pas foto berwarna suami dan istri;
 - 3) KK;
 - 4) KTP-el; dan
 - 5) bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya;
 - 6) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- b. Pasal 37 ayat (2) diatur bahwa pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:
 - 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
 - 2) pas foto berwarna suami dan istri;
 - 3) Dokumen Perjalanan;
 - 4) surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;

- 5) KK dan KTP-el bagi pemegang izin tinggal tetap; dan
- 6) izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Merujuk ketentuan di atas, maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan dan bagi mempelai laki-laki/wanita yang tidak dapat hadir membuat Surat Kuasa Otentik.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/6931/Dukcapil tgl 6 Juli 2020 kpd Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.

- 16. Bagaimana jika perkawinan pertama tidak pernah dicatatkan ke Disdukcapil Kab./Kota, sementara warga tersebut ingin menikah lagi dan mencatatkan perkawinan keduanya di Disdukcapil?**

Dapatkah perkawinan keduanya diproses tanpa akta perceraian, terutama jika permohonan cerai mereka ditolak oleh Pengadilan karena tidak adanya akta perkawinan?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018:

- a. Pasal 79 ayat (2) mengatur bahwa "Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang

ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi".

- b. Pasal 79 Ayat (2) mengatur bahwa dapat dilakukan perubahan status kawin pada Kartu Keluarga, yang semula status "kawin belum tercatat" menjadi status "cerai hidup belum tercatat", dengan syarat kedua belah pihak menandatangani SPTJM Perceraian di atas materai dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Perubahan status dalam Kartu Keluarga ini akan merubah status dalam KTP-el yang bersangkutan menjadi "cerai".

Merujuk ketentuan di atas, apabila masing-masing pihak ingin mencatatkan perkawinan barunya, Disdukcapil Kab./Kota dapat memproses permohonan tersebut dengan mendasarkan pada SPTJM Perceraian yang telah dibuat oleh yang bersangkutan, dengan disertai persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

- Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/7153/Dukcapil Tgl 23 Sept 2019 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Lombok Barat.

17. Bagaimana pencantuman tanggal perkawinan pada Kartu Keluarga dan implikasi hukum pada status anak dari hasil perkawinan dengan status “kawin belum tercatat”?

Jawaban:

Berdasarkan Lampiran petunjuk teknis pengisian Formulir Biodata Keluarga (F-1.01) dan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01B) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, bahwa tanggal perkawinan diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya, sebagaimana tertera pada Akta Perkawinan atau pada SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat. Tanggal Perkawinan diisi dengan tanggal pemberkatan perkawinan.

Bagi perkawinan secara Islam ditulis tanggal terjadinya akad nikah, sedangkan bagi perkawinan non-Islam ditulis tanggal terjadinya pemberkatan/perkawinan sah dihadapan Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Implikasi/akibat hukum pada status anak dari hasil perkawinan dengan status kawin belum tercatat, adalah:

- a. Status anak sebagai anak seorang ibu, atau
- b. Status anak dengan mencantumkan nama ayah dan ibu namun ada frasa *“yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

18. Bagaimana pencantuman Pas Foto dalam Register Akta Perkawinan?**Jawaban:**

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pemohon layanan pencatatan perkawinan melengkapi persyaratan Pas Foto berwarna suami istri. Pas foto berwarna suami istri dicantumkan dalam Register Akta Perkawinan sebagai berikut:

- a. Pas foto terbaru berwarna suami istri dicantumkan di bawah tanda tangan istri (bawah Tengah);
- b. Pas foto berwarna suami istri berdampingan dengan posisi istri sebelah kiri dan suami sebelah kanan;
- c. Ukuran pas foto berwarna suami istri ukuran 6 x 4 cm;
- d. Warna latar belakang pas foto suami istri bebas.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/8501/Dukcapil Tgl 19 Agustus 2020 kpd Kepala Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

19. Bagaimana pencatatan perkawinan yang keabsahan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama yang telah diberhentikan oleh organisasinya?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang intinya mengatur bahwa Pencatatan Perkawinan dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
- b. pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Merujuk Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya mengatur bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan tahapan yaitu:

- a. Pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Memperhatikan ketentuan di atas, apabila dari hasil verifikasi dan validasi terdapat keraguan

terhadap keabsahan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama, maka pencatatan perkawinannya hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.9/14010/Dukcapil Tgl 22 september 2023 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Bogor.

20. Bagaimana tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019:

a. Pasal 39, ayat:

- 1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya

secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

- 4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Catatan:

Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pasal 40, ayat:

- 1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan di Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b) Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan

menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:

- (1) pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen;
 - (2) pas foto suami dan istri;
 - (3) akta kelahiran; dan
 - (4) dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
- c) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
- d) berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e) kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Sumber rujukan:

Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

21. Apakah pengumuman perkawinan bagi yang baru mau menikah, perlu dilakukan sebelum pencatatan perkawinan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat:

- (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sumber rujukan:

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

22. Apakah pencatatan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang salah satu pasangan suami istri tidak dapat hadir?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan

oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.

- b. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan di atas, maka pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan berdasarkan permohonan salah satu pasangan suami istri di Disdukcapil, karena sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

- Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.7/6023/Dukcapil tgl 28 Maret 2023 kpd Kepala Disdukcapil Kota Medan.

23. Bagaimana perkawinan pada usia anak dibawah 19 (sembilan belas) tahun?

Jawaban:

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Berdasarkan:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV 12017 mengenai perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Persyaratan pencatatan perkawinan WNI dalam wilayah NKRI:
 - 1) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) pas foto berwarna suami dan istri;
 - 3) KTP-el Asli;
 - 4) KK Asli;
 - 5) bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
 - 6) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 mengamanatkan:
 - Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- d. Alternatif solusi pencatatan perkawinan bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun:

- 1) Dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- 2) Menunggu sampai umur lebih dari 19 tahun untuk perkawinan kembali.
Apabila dilakukan perkawinan kembali, maka konsekwensinya bagi anak-anaknya yang lahir sebelum perkawinan sah secara hukum Negara harus dilakukan pengesahan anak melalui pengadilan terkait dengan asal usul anak.
- 3) Pengesahan perkawinan melalui pengadilan sekaligus pengesahan anaknya.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Provinsi, Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

24. Bagaimana pencantuman Status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga, khususnya bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

diatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

- b. Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2022, pada angka 3 disebutkan bahwa pemberlakuan SPTJM Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05) tidak diperuntukkan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun).
- c. Penerbitan KK karena membentuk keluarga baru sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 serta Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 di Batam bahwa SPTJM Perkawinan belum tercatat diperuntukan khusus untuk:
 - 1) Pasangan dalam KK yang status perkawinannya terlanjur tertulis kawin namun perkawinannya belum tercatat.
 - 2) Diluar 6 agama yang diakui negara.
 - 3) Perkawinan secara hukum adat.
 - 4) Penghayat kepercayaan yang organisasinya belum tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. SPTJM Perkawinan belum tercatat ini digunakan dalam persyaratan penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri sebagaimana

amanat dalam Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, bahwa dalam KK sudah tercantum status kawin dan status hubungan dalam keluarga sudah tercantum sebagai suami istri namun dalam biodata penduduk belum tercantum nomor akta perkawinan/buku nikah karena perkawinan belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan.

e. Akibat hukum pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat (F-1.05) tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun):

- 1) Status perkawinan pada Biodata, KK dan KTP-el tercantum belum kawin.
- 2) Status hukum pada akta kelahiran anaknya tercantum sebagai anak seorang ibu, karena orang tua tidak ada perkawinan (tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan), dimana pada KK tidak menunjukkan hubungan pasangan suami istri (pada kolom ke 17 hanya tercantum nama ibunya saja)

f. Alternatif solusi pencatatan perkawinan bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun antara lain:

- 1) Dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- 2) Menunggu sampai umur lebih dari 19 tahun untuk perkawinan kembali.

Apabila dilakukan perkawinan kembali, maka konsekwensinya bagi anak-anaknya yang lahir sebelum perkawinan sah secara hukum Negara harus dilakukan pengesahan anak melalui pengadilan terkait dengan asal usul anak.

- 3) pengesahan perkawinan melalui pengadilan sekaligus pengesahan anaknya.

- g. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum tercatat tidak diperuntukkan untuk perkawinan dibawah umur 19 tahun, sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada ijin tertulis dari istri sebelumnya. **Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.**

Sumber rujukan:

- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 Nopember 2022 hal Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.
- Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 di Batam.

25. Kenapa dalam Kartu Keluarga bisa tercantum status “Kawin Tidak Tercatat” padahal ada akta kawin/buku nikah dan akta lahir anak disebutkan anak dari pasutri tersebut?

Jawaban:

- a. Jika sudah memiliki akta perkawinan/buku nikah maka status perkawinan pada Kartu Keluarga tercantum “Kawin Tercatat”, dan jika tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah namun sudah berkeluarga dapat mengisi SPTJM Perkawinan belum tercatat sehingga status perkawinan dalam Kartu Keluarga menjadi “Kawin Belum Tercatat”, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena

membentuk keluarga baru dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

- b. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terkait dengan status hukum pada akta kelahiran, sebagai berikut:
- 1) Status sebagai anak dari pasutri, jika memenuhi persyaratan antara lain buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - 2) Status sebagai anak seorang ibu, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;
 - 3) Status sebagai anak pasutri dengan tambahan frasa “perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;
 - 4) Status tanpa nama orangtua, bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.

Sumber rujukan:

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 26. Di Kartu Keluarga bagi yang Nikah Siri ada keterangan tertulis sesuai ketentuan bisa di catatkan dalam administrasi kependudukan sebagai “Kawin Tidak Tercatat”. Permasalahannya ketika mau mengajukan isbat nikah, Pengadilan Agama dan KUA mengembalikan warga untuk merubah administrasi kependudukan menjadi “Kawin Belum Tercatat”, bagaimana solusinya?**

Jawaban:

Berdasarkan surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 Nopember 2021 pada angka 4 disebutkan bahwa Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.

Status kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga belum dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan dengan pertimbangan bahwa KUA Kecamatan mencatatkan perkawinan diperuntukan bagi pasangan yang belum menikah (Status belum kawin pada KK), bagi pasangan cerai mati (akta kematian), bagi pasangan cerai hidup (akta cerai), bagi suami yang beristri lebih dari satu (dispensasi ijin pengadilan), sedangkan bila terjadi kawin siri (dalam KK status kawin belum tercatat) menjadi kewenangan pengadilan agama melalui isbat nikah.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 Nopember 2022 hal Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

27. Bagaimana status perkawinan penduduk yang melakukan pindah agama?

Jawaban:

Terkait dengan status perkawinan penduduk yang melakukan pindah agama, merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 22 bahwa perpindahan agama bagi pasangan yang sudah menikah tidak membatalkan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya.

Sumber rujukan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

28. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa dilengkapi persyaratan surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agama?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka permohonan pencatatan perkawinan tanpa dilengkapi surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agama, dapat dilakukan sesuai perintah penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.7/12163/DUKCAPIL tanggal 18 Agustus 2023 kpd Kepala Disdukcapil Kota Medan.

29. Apakah perkawinan beda agama yang akta perkawinannya diterbitkan sudah lama (di kecamatan) bisa dicatatkan sebagai kawin tercatat pada KK terbaru, jika yang bersangkutan memiliki KK terbitan 2010 dengan beda agama suami dan istri?

Jawaban:

Boleh. Perkawinan beda agama yang telah memiliki akta perkawinan meskipun diterbitkan sudah lama (di kecamatan) dapat dicatatkan sebagai kawin tercatat pada Kartu Keluarga (KK) terbaru. Meskipun dalam KK terbitan 2010 suami dan istri tercatat dengan beda agama, pencatatan pada KK terbaru bisa dilakukan.

Sumber rujukan:

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, Batam, 27 s.d. 29 Februari 2024.

- 30. Bagaimana pencatatan perkawinan campuran yang WNA tidak memiliki ijin kawin dari negaranya dan dokumen perjalanan (pengungsi) namun memiliki penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinannya?**

Jawaban:

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan tersebut, maka pencatatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan dimaksud.

Sumber rujukan:

- Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.82.7/710/Dukcapil tanggal 11 Januari 2024 kepada Kadis Disdukcapil Kota Medan.

- 31. Bagaimana pencatatan perkawinan sesama jenis kelamin apakah dapat dicatatkan di Disdukcapil Kab./Kota?**

Jawaban:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada:

- a. Pasal 1 diatur bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Pasal 56 ayat (1) diatur bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Merujuk ketentuan di atas, maka Perwakilan Republik Indonesia dan Disdukcapil Kab./Kota tidak dapat melaksanakan pencatatan pelaporan perkawinan sesama jenis kelamin.

Sumber rujukan:

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 400.82.9/73031/Dukcapil tanggal 26 Februari 2025 kepada Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Kepala Disdukcapil Kab./Kota seluruh Indonesia.

32. Bagaimana pencatatan perkawinan apabila terdapat status perkawinan pada dokumen Kartu Keluarga yang bersangkutan, “Cerai Hidup Belum Tercatat”?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, ditegaskan bahwa “Pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab./Kota dan UPT Disdukcapil Kab./Kota dan Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan pelaporan, verifikasi dan validasi, perekaman data, pencatatan/penerbitan dokumen”.

Terkait permohonan pencatatan perkawinan tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali terhadap status perkawinan pada dokumen Kartu Keluarga yang bersangkutan, apabila tercatat “Cerai Hidup Belum Tercatat” maka permohonan pencatatan dapat dilaksanakan dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perceraian belum tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

Sumber rujukan:

- Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8/9391/Dukcapil tanggal 5 Agustus 2025 kepada Kadis Disdukcapil Kab. Kulon Progo.

33. Apakah Disdukcapil dapat menambahkan persyaratan Hasil Tes Kesehatan Lengkap dalam pencatatan perkawinan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa pencatatan perkawinan harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK; d. KTP-el; dan
- d. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- e. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Merujuk Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah disampaikan bahwa dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tanpa menambah persyaratan baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Disdukcapil tidak dapat menambah persyaratan "Hasil Tes Kesehatan Lengkap" dalam pencatatan perkawinan

Sumber rujukan:

- Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.9/12994/Dukcapil tanggal 14 Oktober 2025 kepada Kadis Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo.

- 34. Bagaimana pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang sudah tercatat di KUA, tetapi untuk keperluan kedutaan diminta akta perkawinan sipil?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan permohonan dapat menerbitkan surat keterangan yang berkaitan dengan penjelasan Akta Nikah dan keterangan lain yang tidak bertentangan dengan tugas fungsi KUA.

Merujuk ketentuan di atas, maka penjelasan mengenai akta nikah/buku nikah untuk keperluan kedutaan dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan sesuai tugas fungsinya dapat menerbitkan surat keterangan, berdasarkan permohonan dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kedutaan Besar menginginkan surat keterangan tersebut dibuat oleh Disdukcapil, maka dapat mengajukan permohonan kepada Disdukcapil Kab./Kota dengan melengkapi persyaratan berupa buku nikah dan surat keterangan penjelasan akta nikah yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan dimaksud.

Sumber rujukan:

- Pasal 58 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.7/15140/Dukcapil tanggal 24 November 2025 kepada Ibu Wida Arsih terkait Penjelasan Permohonan Pencatatan Perkawinan Untuk Keperluan Kedutaan .

35. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
 - 1) Pasal 35 huruf a beserta penjelasannya, yang intinya diatur bahwa perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;
 - 2) Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), yang intinya diatur bahwa perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia, selanjutnya pencatatan perkawinan dimaksud dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil Kab./Kota di tempat tinggalnya setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
 - 1) Pasal 53 ayat (2) huruf d, diatur bahwa pencatatan perkawinan WNI atau WNI dengan Orang Asing di luar wilayah NKRI yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat dilaporkan kepada

Perwakilan Republik Indonesia, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan;

- 2) Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), diatur bahwa setiap pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh WNI kepada Disdukcapil Kab./Kota atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kab./Kota di tempat domisili setelah kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Merujuk ketentuan di atas, maka Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):

- a. Perwakilan Republik Indonesia dan Disdukcapil Kab./Kota tidak dapat melaksanakan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama yang didasarkan atas terjadinya perkawinan tanpa adanya penetapan pengadilan.
- b. Perwakilan Republik Indonesia dapat melakukan pencatatan pelaporan perkawinan antar-umat berbeda agama yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan menerbitkan bukti/surat keterangan pelaporan perkawinan dari luar negeri. Selanjutnya Disdukcapil Kab./Kota tempat domisili melakukan perubahan elemen data status perkawinan pada biodata, KK dan KTP-el menjadi

kawin tercatat serta menerbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan di luar negeri.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.9/6313/Dukcapil tanggal 27 Mei 2025 kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Kepala Disdukcapil Kab./Kota seluruh Indonesia.

K. PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Bagaimana pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Merujuk Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perkawinan;
- c. Kk; dan
- d. Ktp-el.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota dalam pencatatan pembatalan perkawinan:

- a. Memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan; serta
- b. Menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan dan menyerahkannya kepada pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana status hukum anak bagi yang perkawinannya dibatalkan?

Jawaban:

Status hukum anak bagi yang perkawinannya dibatalkan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam:

- a. Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang intinya diatur bahwa keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

- Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

L. PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Bagaimana pencatatan perjanjian perkawinan bagi yang beragama selain Islam?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

Merujuk Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan (CP.018);
- b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan (CP.019);
- c. Perjanjian perkawinan dibuat di wilayah NKRI dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah NKRI; dan
- d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan (CP.020).

Persyaratan pencatatan perjanjian perkawinan berupa:

- a. Akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah NKRI
- b. Kutipan akta perkawinan suami dan istri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
- c. fotokopi KTP-el; dan

d. fotokopi KK.

Adapun tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01B serta menyerahkan persyaratan.
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- d. Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir dalam register akta perkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan
- e. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau istri.

Sumber rujukan:

- Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

M. PENCATATAN PERCERAIAN

1. Bagaimana pencatatan perceraian yang beragama selain Islam di Indonesia?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan pencatatan perceraian berupa:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perkawinan;
- c. Kk; dan
- d. Ktp-el.

Catatan:

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan pada huruf c, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pencatatan perceraian sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01C serta menyerahkan persyaratan;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

- c. Petugas pada disdukcapil kab./kota atau upt disdukcapil kab./kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Disdukcapil kab./kota atau upt disdukcapil kab./kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan
- e. Kutipan akta perceraian disampaikan kepada pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484/Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan perceraian beragama selain Islam yang perceraianannya dilaksanakan di luar negeri?

Jawaban:

Perceraian WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pelaporan pencatatan perceraian dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. Kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- b. Dokumen perjalanan republik indonesia; dan
- c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Catatan:

Perwakilan Republik Indonesia tidak menarik kutipan akta perceraian dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02B.

Tata cara pelaporan pencatatan perceraian yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI dengan kode F-2.02B serta menyerahkan persyaratan.
- b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan;
- e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.
- f. Pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing berupa:
- g. Dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
- h. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
- i. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.

Catatan:

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak

dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan Republik Indonesia tidak menarik dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi orang asing atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri asli berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02B.

Tata cara pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI dengan kode F-2.02B serta menyerahkan persyaratan.
- b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- d. Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

- e. Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon

Sumber rujukan:

- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484/Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kab./Kota di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.24/5314/Dukcapil tgl 21 April 2021 kpd Kadis Disdukcapil Kab Nias Selatan.

3. Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?

Jawaban:

Peristiwa perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota di tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. Bukti pelaporan perceraia dari Perwakilan RI; dan
- b. Kutipan akta perceraian.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan RI, maka penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota.

Pelaporan hasil pencatatan peristiwa penting tersebut dengan persyaratan berupa bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Sumber rujukan:

- Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bagaimana pencatatan perceraian telah melewati batas waktu pelaporan selama 6 (enam) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap?

Jawaban:

Pencatatan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun telah melewati batas waktu pelaporan 6 (enam) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 221 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pendaftaran pencatatan perceraian ini harus dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung dari hari

putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jika pendaftaran tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, kekuatan putusan perceraian akan hilang, dan perceraian tidak dapat diajukan kembali atas dasar dan alasan yang sama.

Untuk melakukan pencatatan baru, pemohon mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri untuk pengesahan/surat pengantar atas putusan yang telah melebihi 6 (enam) bulan tersebut.

Selanjutnya, Disdukcapil Kab./Kota menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, menarik Kutipan Akta Perkawinan, dan memberikan Catatan Pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Perkawinan. Jika terdapat perbedaan antara tempat pencatatan perceraian dan tempat pencatatan perkawinan, Disdukcapil tempat pencatatan perceraian akan memberikan informasi mengenai perceraian ini kepada Disdukcapil tempat pencatatan perkawinan.

Sumber rujukan:

- Surat Dirjen Dukcapil No 472.2/3303/Dukcapil.Ses tanggal 20 Maret 2017 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Tangerang.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.9/1913/Dukcapil Tgl 10 Februari 2025 kpd Disdukcapil Kabupaten Minahasa Utara

5. Bagaimana penerbitan akta Perceraian salah satu pihak penduduk orang asing?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 8 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Pasal 32 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Mengatur bahwa terhadap permohonan pencatatan perceraian yang telah memenuhi persyaratan adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, sehubungan dengan salah satu pihak adalah penduduk Orang Asing, agar pencatatan perceraian tersebut dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk proses penyampaian lebih lanjut kepada Kedutaan Besar melalui Kementerian Luar Negeri.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/3893/Dukcapil tgl 24 Maret 2021 kepada Kepala Disdukcapil Kab.Jepara.

6. Bagaimana pencatatan perceraian yang salah satu pasangan berbeda domisili?**Jawaban:**

Berdasarkan:

- a. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili".

Merujuk ketentuan di atas, maka penerbitan Kutipan Akta Perceraian dapat dilakukan disalah satu Disdukcapil Kab./Kota tempat berdomisili.

Sumber rujukan:

- Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.9/12164/Dukcapil Tgl 18 Agustus 2023 kpd Advokat Budiman Sudharma.

7. Bagaimana pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Muslim yang telah menikah di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan diatas, maka permohonan pencatatan perceraian beragama Islam berdasarkan perintah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan pencatatan pada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

- Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.9/12506/Dukcapil Tgl 25 Agustus 2023 kpd Kepala Disdukcapil Prov DKI Jakarta.

8. **Bagaimana pencatatan perceraian yang sudah mempunyai putusan dari Pengadilan Negeri, apabila tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta tidak diketahui keberadaannya?**

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan di atas, maka pencatatan perceraian dapat dilaksanakan di Disdukcapil Kab./Kota karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri dimaksud. Apabila tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta tidak diketahui keberadaannya, maka data yang digunakan berdasarkan dokumen pendukung misal KTP lama, dan pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

- Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.7/12305/Dukcapil Tgl 15 Agustus 2023 kpd Disdukcapil Kota Medan.

9. Bagaimana prosedur pencatatan perceraian jika tidak ada perintah dari pengadilan untuk mencatatkannya dan perkawinannya tidak memiliki akta perkawinan?

Jawaban:

Prosedur pencatatan perceraian dapat dilaksanakan di Disdukcapil meskipun tidak ada perintah dari pengadilan untuk mencatatkannya dan perkawinannya tidak memiliki akta perkawinan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2):
 - 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) huruf l:
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk pada ketentuan tersebut, pencatatan perceraian dapat dilaksanakan di Disdukcapil Kab./Kota dengan syarat sebagai berikut:

- a. Telah ada putusan dari Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang menjadi persyaratan dalam pencatatan perceraian.
- b. Jika perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak memiliki akta perkawinan, pemohon harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjelaskan bahwa tidak memiliki akta perkawinan dan perkawinannya tidak dicatatkan.
- c. Pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), elemen data nomor dan tanggal akta perkawinan tidak perlu diisi, cukup diberi tanda “-”.

Dengan memenuhi persyaratan, pencatatan perceraian dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) huruf l;
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.9/4901/Dukcapil tgl 25 April 2024 kepada Kepala Disdukcapil Kab. Tapanuli Tengah tentang Penjelasan Pencatatan Perceraian.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.9/1913/Dukcapil Tgl 10 Februari 2025 kpd Disdukcapil Kabupaten Minahasa Utara

10. Mengapa permohonan pelaporan perceraian berdasarkan putusan pengadilan tidak perlu dilaksanakan pencatatan di Disdukcapil jika sudah ada akta perceraian sebelumnya dan pihak terkait telah melangsungkan perkawinan kembali?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- b. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Ini berarti bahwa akta perceraian yang sudah ada tetap sah dan tidak memerlukan pencatatan ulang.
- c. Jika sudah ada Akta Perceraian yang diterbitkan sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang sah, pencatatan perceraian yang baru tidak diperlukan. Akta perceraian yang sudah ada mencakup semua informasi yang diperlukan dan diakui secara hukum.
- d. Jika pihak yang bercerai telah melangsungkan perkawinan kembali, status perkawinan dalam basis data kependudukan berubah dari "cerai tercatat" menjadi "kawin tercatat". Hal ini tercatat dalam Akta Perkawinan baru dan diakui dalam data kependudukan, sehingga pencatatan perceraian yang baru tidak relevan.

Dengan demikian, pelaporan perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang baru tidak perlu dilaksanakan pencatatan di Disdukcapil jika sudah ada akta perceraian yang sah dan pihak terkait telah menikah lagi. Prosesnya selanjutnya tinggal mengubah status perkawinan dalam data kependudukan.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.2/3848/Dukcapil tgl 25 Maret 2024 kepada Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta tentang Penjelasan Penerbitan Akta Perceraian.

11. Bagaimana Penerbitan Akta Perceraian yang telah dilaporkan dengan putusan perceraian yang berbeda?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- b. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- c. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Merujuk ketentuan di atas bahwa permohonan pelaporan perceraian atas nama A dan B berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 8xx/Pdt.G//2023/PN.Tng

tanggal 13 Februari 2023 tidak perlu dilaksanakan pencatatan, karena:

- a. Sudah ada Akta Perceraian Nomor 61xx-CR-121xx022-001 atas nama yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Singkawang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5x/PDT.G/2022/PB.SKW tanggal 14 September 2022;
- b. Telah melaksanakan perkawinan kembali dengan laki-laki lain berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 817-KW-01xx2024-0002 tanggal 01 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Singkawang dan dalam basis data kependudukan telah berubah status perkawinannya dari cerai tercatat menjadi kawin tercatat.

Sumber rujukan:

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Nomor 400.8.2.2/3729/Dukcapil Tgl 21 Maret 2024 Hal Penjelasan Penerbitan Akta Perceraian.

N. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

1. Bagaimana cara pembatalan perceraian Penduduk?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 43 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan pembatalan perceraian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - 1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) Kutipan akta perceraian;
 - 3) KK; dan
 - 4) KTP-el

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota dalam pencatatan pembatalan perceraian:

- a. Memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- b. Mencabut kutipan akta perceraian;
- c. Menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
- d. Menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon; dan
- e. Menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Sumber rujukan:

- Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

O. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

1. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak di Indonesia dan di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkatan Anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pencatatan Pengangkatan Anak dilakukan di Indonesia dan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing di luar negeri:

a. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

Persyaratan pencatatan pengangkatan anak di Indonesia, berupa:

- 1) salinan penetapan pengadilan;
- 2) kutipan akta kelahiran anak;
- 3) KK orang tua angkat; dan
- 4) KTP-el; atau

- 5) Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat orang asing.

Tata cara pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01D serta menyerahkan persyaratan;
 - 2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 - 3) Petugas pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - 4) Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - 5) Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon.
- b. Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri, dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Persyaratan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI dimaksud berupa:

- 1) Bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat;
- 2) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan

- 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
 - 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 5) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.
- c. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Persyaratan dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI berupa:

- 1) Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat;
- 2) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing;
- 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat;
- 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
- 5) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Tata cara pelaporan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dan dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di luar

- wilayah NKRI dengan kode F-2.02C serta menyerahkan persyaratan;
- 2) Pejabat pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 - 3) Petugas pada Perwakilan RI yang dapat mengakses basis data kependudukan;
 - 4) Melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - 5) Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
 - 6) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 2. Bagaimana pelaporan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?**

Jawaban:

Pengangkatan anak warga negara asing warga negara asing oleh WNI di luar negeri setelah dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Berdasarkan laporan dimaksud Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak dimaksud.

Sumber rujukan:

Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 3. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak ketika Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan di tempat yang berbeda dari domisili penduduk?**

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa peristiwa yang wajib dilaporkan oleh penduduk harus dilaporkan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.
- b. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam hal tersebut tetap harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana

tempat penduduk berdomisili, maka prosedur pencatatan pengangkatan anak dalam kasus di mana Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan di tempat yang berbeda dari domisili penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pengangkatan anak harus dilaporkan ke Disdukcapil di tempat penduduk memiliki domisili, sesuai dengan amanat Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- 2) Disdukcapil Kab./Kota di tempat penduduk berdomisili akan melakukan pencatatan pengangkatan anak dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang relevan.
- 3) Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili kemudian harus memberitahukan secara tertulis kepada Disdukcapil di tempat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Laporan ini harus dilengkapi dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir, serta fotokopi salinan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk memberikan catatan pinggir di Register Akta Kelahiran di tempat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Sumber rujukan:

- Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Surat Dirjen Dukcapil Nomor
472.31/14927/DUKCAPIL tgl 22 Desember 2015
kpd Kepala Disdukcapil Kab. Madiun

4. Bagaimana penulisan status hubungan dalam keluarga serta nama ayah dan ibu untuk anak angkat di Kartu Keluarga orang tua angkat?

Jawaban:

Apabila ayah atau ibu angkat menjadi kepala keluarga di Kartu Keluarga, maka pada kolom "Status Hubungan Dalam Keluarga" (kolom 12) ditulis sebagai "anak". Pada kolom "Orang Tua" (kolom 16 dan 17), ditulis nama ayah dan ibu kandung dari anak angkat tersebut.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/5953/DUKCAPIL Tgl 4 Mei 2021 kpd Kadis Disdukcapil Kab Banjarnegara.

5. Bagaimana terhadap 2 (dua) putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, intinya diatur bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

diatur bahwa "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Sehubungan ketentuan di atas, diberikan penjelasan mengenai penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran, sebagai berikut:

- a. Pencatatan pengangkatan anak, dilaksanakan dengan mencantumkan nama orang tua angkat hanya dalam bentuk catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak angkat. Dengan demikian, nama orang tua kandung tidak diganti dan harus tetap dicantumkan pada akta kelahiran;
- b. Terhadap adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk membatalkan akta kelahiran dan menerbitkan kembali akta kelahiran anak dengan mengganti nama orang tua kandung menjadi orang tua angkat, supaya dikoordinasikan kepada pengadilan tersebut, karena penetapan dimaksud bertentangan dengan prinsip dasar pengangkatan anak dan pencatatan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.31/3564/DUKCAPIL tanggal 15 Mei 2019 kpd Kadis Disdukcapil Kab Pidie.

P. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

1. Bagaimana pencatatan pengakuan anak di Indonesia dan di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa yang dimaksud dengan "Pengakuan Anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

a. Pencatatan pengakuan anak di Indonesia

- 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- 2) Persyaratan pencatatan pengakuan anak dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a) surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) kutipan akta kelahiran anak;
 - d) KK ayah atau ibu;
 - e) KTP-el; atau

- f) Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon

- 3) Pencatatan pengakuan anak Penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Persyaratan pencatatan pengakuan anak dimaksud berupa:

- a) fotolopi salinan penetapan pengadilan;
- b) kutipan akta kelahiran;
- c) KK; dan
- d) KTP-el.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Dinas Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

- b. Pencatatan pengakuan anak di luar negeri
- 1) Pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri.

Persyaratan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa:

- a) surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- b) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
- c) kutipan akta kelahiran anak; dan
- d) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak dan membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

- 2) Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri.

Persyaratan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa:

- a) salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) kutipan akta kelahiran anak; dan
- c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Perwakilan RI membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan pengakuan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia (WNI)?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan pengakuan anak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sah menurut hukum agama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang telah disetujui oleh ibu kandung.
 - 2) Fotokopi surat keterangan perkawinan dari pemuka agama.
 - 3) Kutipan akta kelahiran anak.
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ayah atau ibu.
 - 5) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing (WNA).
- b. Alternatif I, yang dapat diambil adalah proses pengesahan anak setelah ayah dan ibu anak mencatatkan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Pencatatan pengesahan anak memerlukan persyaratan berikut:
 - 1) Kutipan akta kelahiran anak.
 - 2) Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menunjukkan bahwa perkawinan agama telah terjadi sebelum kelahiran anak.
 - 3) Fotokopi KK orang tua.
 - 4) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing (WNA).
- c. Alternatif II, adalah melakukan pembetulan akta kelahiran anak dari status anak seorang ibu menjadi anak ayah dan ibu dengan penambahan

frasa. Proses ini memerlukan langkah-langkah berikut:

- 1) Suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Catatan Perkawinan (SPTJM Perkawinan Belum Tercatat).
- 2) Mendapatkan izin tertulis dari istri pertama, sehingga status dalam KK diubah menjadi kawin belum tercatat.

Merujuk ketentuan di atas, Disdukcapil Kab./Kota dapat memproses pembetulan akta kelahiran dengan menarik kutipan akta kelahiran yang lama dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran anak dengan tambahan frasa, serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang menjelaskan tentang pembetulan status anak tersebut.

Sumber rujukan:

- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.32/3884/Dukcapil tgl 21 Februari 2022 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Karangasem.

3. **Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak berumur 18 (delapan belas) tahun/belum kawin?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur bahwa, Warga Negara Indonesia salah satunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Sehubungan ketentuan diatas, perlu dilakukan pengakuan anak oleh ayah WNI melalui Pengadilan, sehingga atas dasar pengakuan anak tersebut, dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan sebagai anak berkewarganegaraan ganda (WNI) dan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 huruf h dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
- Surat Dirjen Dukcapil No.
400.8.2.11/3090/Dukcapil, Tgl 21 Februari 2023
kpd Kadis Disdukcapil Kab. Banyuwangi.

Q. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

1. Bagaimana pencatatan pengesahan anak di Indonesia dan di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

a. Pencatatan pengesahan anak di Indonesia.

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Persyaratan pencatatan pengesahan anak dimaksud berupa:

- 1) kutipan akta kelahiran;
- 2) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- 3) KK orang tua; dan
- 4) KTP-el; atau
- 5) Dokumen Pedalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

- b. Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Persyaratan pencatatan pengesahan anak dimaksud berupa:

- 1) kutipan akta kelahiran;
- 2) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
- 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

- c. Pencatatan pengesahan anak di luar negeri.
 - 1) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri.

Persyaratan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di Luar Negeri dimaksud berupa:

- a) kutipan akta kelahiran;
- b) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
- c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; serta kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

- 2) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Persyaratan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa:

- a) salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) kutipan akta kelahiran; dan
- c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Perwakilan RI membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana status anak dalam akta kelahiran setelah ditetapkan sebagai anak sah berdasarkan penetapan pengadilan agama?

Jawaban:

Pencantuman status anak dalam akta kelahiran karena anak tersebut sudah ditetapkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama, maka nama kedua orang tuanya

dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak dimaksud.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/13653/Dukcapil Tgl 15 Desember 2020 kpd Kadis Dukcapil Kab. Kudus.

3. Bagaimana pencatatan pengesahan anak, domisili antar kedua orang tua atau anak berbeda?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 102 b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, intinya diatur bahwa pelayanan administrasi kependudukan dilaporkan oleh penduduk di Disdukcapil Kab./Kota tempat penduduk berdomisili. Pencatatan pengesahan anak dilaksanakan di Disdukcapil Kab./Kota tempat penduduk berdomisili. Apabila domisili antar kedua orang tua atau anak berbeda, maka pencatatan dapat dilaksanakan di salah satu domisili orang tua. Karena akta kelahiran anak yang bersangkutan diterbitkan oleh Disdukcapil Kab./Kota A, sedangkan orang tuanya sudah menjadi penduduk Kab./Kota B, maka pencatatan pengesahan anak dilaksanakan di Kabupaten/Kota B. Selanjutnya, B memberitahukan kepada Disdukcapil Kab./Kota A untuk membuat catatan pinggir pengesahan anak tersebut pada register akta kelahiran dimaksud.
- b. Pasal 1 angka 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, disebutkan bahwa catatan pinggir diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta). Karena fotokopi kutipan akta kelahiran yang dilampirkan masih tersedia tempat yang cukup untuk membuat catatan pinggir,

yaitu di halaman depan sebelah kiri bawah serta pada halaman belakang sebelah kiri bawah dan di antara catatan pinggir sebelah kanan, Disdukcapil Kab./Kota dapat membuat catatan pinggir pada tempat yang masih tersedia tersebut.

Sumber rujukan:

- Pasal 102 b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.33/5020/Dukcapil Tgl 16 Maret 2018 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Bangka Barat.

4. Bagaimana pengesahan anak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kaharingan)?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.
- b. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang pada intinya mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Sehubungan dengan ketentuan diatas, diberikan penjelasan bahwa:

- 1) Terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah berdasarkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tetapi organisasi dan penghayat kepercayaan belum terdaftar dan tercatat pada kementerian yang membidangi kebudayaan maka status anak pada akta kelahiran adalah anak seorang ibu. Tetapi apabila dalam Kartu Keluarga status orang tua sudah menunjukkan hubungan pasangan suami istri maka dapat juga dicantumkan nama ayahnya dengan penambahan frasa "perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terhadap anak yang dilahirkan sebelum organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terdaftar dan tercatat pada kementerian yang membidangi kebudayaan, dapat dilakukan pengesahan anak berdasarkan penetapan pengadilan.
- 3) Pengesahan anak dari pasangan suami istri penghayat kepercayaan dapat dilakukan pencatatan tanpa penetapan pengadilan, dengan ketentuan:
 - a) anak lahir setelah perkawinan sah menurut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME; dan
 - b) Organisasi dan pemuka penghayat yang berwenang untuk mengawinkan sudah terdaftar dan tercatat di kementerian yang membidangi kebudayaan.

Sumber rujukan:

- Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.33/8466/Dukcapil Tgl 30 Oktober 2019 kpd Kadis Disdukcapil Kab Kotabaru.

5. Bagaimana pencatatan pengesahan anak bagi perkawinan yang bapaknya/salah satu pasangan telah meninggal dunia?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- b. Merujuk penjelasan di atas, maka pencatatan pengesahan anak terhadap anak yang salah satu orang tuanya telah meninggal dunia dan perkawinan orang tuanya telah disahkan oleh pengadilan, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) kutipan akta kelahiran;
 - 2) fotokopi salinan penetapan pengadilan;
 - 3) fotokopi kutipan akta perkawinan;
 - 4) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 5) fotokopi kutipan akta kematian orang tua;
 - 6) SPTJM kebenaran data sebagai anak sah dengan 2 (dua) orang saksi.

- 7) Apabila perkawinan orangtuanya tidak dapat dibuktikan dengan penetapan pengadilan maka pencatatan pengesahan anak tidak dapat dilakukan karena anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan sah menurut hukum agama dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sebagai pemohon dalam pencatatan pengesahan anak.

Sumber rujukan:

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.33/18968/Dukcapil tgl 24 Desember 2021 kpd Kadis Suku Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara.

6. Bagaimana pencatatan pengesahan anak dilakukan jika sebelumnya akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu atau terdapat frasa “perkawinan belum tercatat”, dan telah ada penetapan pengadilan yang menyatakan perkawinan sah?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, diatur bahwa dalam hal pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan RI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya diatur bahwa dalam hal pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan

sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan dengan memenuhi persyaratan penetapan pengadilan serta persyaratan lainnya berupa kutipan akta kelahiran, KK dan KTP-el. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Memperhatikan ketentuan di atas serta dikaitkan bahwa pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan memenuhi persyaratan adanya penetapan pengadilan dan membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran a.n. X dan Y.

Sumber rujukan:

- Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.11/8341/Dukcapil tgl 4 Juli 2024 kpd Kadis Disdukcapil Kota Medan.

R. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

1. Bagaimana pencatatan perubahan nama?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Persyaratan pencatatan perubahan nama dimaksud berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran orang asing?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- b. Merujuk ketentuan tersebut maka pencatatan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, Disdukcapil Kab./Kota menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan nama sebagai pengganti catatan pinggir.

Selanjutnya Disdukcapil Kab./Kota memberitahukan secara tertulis hal pencatatan perubahan nama tersebut kepada Kantor Perwakilan/Kedutaan Besar Republik Jerman di Jakarta.

Sumber rujukan:

- Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 474.1/13403/DUKCAPIL Tgl 19 Agustus 2022 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Bogor.

3. Bagaimana pencatatan pembetulan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran?**Jawaban:**

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta serta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan redaksional.

Apabila sudah memenuhi persyaratan diatas, kutipan akta kelahiran tersebut dapat dilakukan perubahan akta, dan juga kesalahan nama pada orang tua apabila sudah melampirkan dokumen autentik, maka dapat dilakukan pembetulan akta pada akta kelahiran anaknya oleh Disdukcapil Kab./Kota.

Sumber rujukan:

- Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/3565/DUKCAPIL tgl 15 Mei 2019 kpd Kadis Disdukcapil Kota Bengkulu.

4. Bagaimana catatan pinggir perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI atau dari WNI menjadi WNA wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- b. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diatur bahwa WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Merujuk ketentuan diatas, maka setiap perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan penduduk tersebut dibuat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki berdasarkan bukti/dasar perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dimaksud.

Sumber rujukan:

- Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/6480/DUKCAPIL tgl 18 Mei 2021 kpd Kadis Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.

5. Apa perbedaan perubahan nama dengan pembetulan nama dalam pandangan penyebutan ataupun kualifikasi dalam literatur kependudukan dan pencatatan sipil?

Jawaban:

Perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam pencatatan sipil yang harus dilaporkan untuk dicatatkan pada Disdukcapil setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada intinya berbunyi:

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan perubahan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Sedangkan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, yang berbunyi dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

- Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

6. Bagaimana prosedur yang harus diikuti untuk melakukan perubahan dan pembetulan nama pada akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran, serta bagaimana kaitannya dengan perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB?

Jawaban:

Prosedur untuk melakukan perubahan dan pembetulan nama pada akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran, serta kaitannya dengan perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Nama

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Pasal 80 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, perubahan nama pada akta pencatatan sipil harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, perubahan tersebut akan dicatatkan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

b. **Pembetulan Nama**

Merujuk Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Selain itu, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 menyatakan bahwa pembetulan nama dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan jika ada dokumen otentik yang menjadi dasar pembetulan dan nama yang diperbaiki tidak berubah sepenuhnya. Hal ini juga berlaku untuk akta kelahiran yang diterbitkan sebelum ijazah.

c. **Perbaikan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 mengatur format surat keterangan kesalahan penulisan pada ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Lampiran Format I C dan Format 2 C dalam peraturan tersebut menjelaskan format untuk surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB, baik untuk sekolah yang masih operasional maupun yang sudah tidak operasional atau tutup. Kesalahan penulisan pada ijazah/STTB dapat diperbaiki berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota dan/atau Kepala Sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, prosedur yang harus diikuti adalah:

- a. Untuk perubahan nama pada akta pencatatan sipil, mengajukan penetapan pengadilan dan mencatatkan hasil penetapan tersebut pada register akta.
- b. Untuk pembetulan nama pada akta pencatatan sipil, dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan jika didukung oleh dokumen otentik dan tidak mengubah nama secara keseluruhan.
- c. Untuk perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB, pemohon harus mengikuti format surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, serta mendapatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah.

Dengan mengikuti prosedur-prosedur di atas, perubahan dan pembetulan nama pada dokumen kependudukan serta perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 mengatur format surat keterangan kesalahan penulisan pada ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.1.2/10458/Dukcapil tgl 11 Juli 2023 kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Blitar tentang Petunjuk Pembetulan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/2120/Dukcapil tgl 20 Februari 2024 kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tentang Pembetulan Nama pada Akta Kelahiran.

7. Bagaimana Pencatatan Perubahan Nama Pada Identitas Ganda?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang intinya diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Merujuk ketentuan tersebut di atas, maka perubahan nama A menjadi B berdasarkan Penetapan Pengadilan Blora tersebut sudah dapat juga dijadikan dasar untuk pencatatan perubahan nama di akta kelahiran anaknya.

Sumber rujukan:

- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
- Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala Disdukcapil Kab. Blora Nomor 400.8.2.2/1791/Dukcapil Tgl 12 Februari 2024 Hal Pencatatan Perubahan Nama.

8. Bagaimana Ketentuan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan?

Jawaban:

Dalam rangka tertib pencatatan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan oleh penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan.
- b. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:
 - 1) mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - 2) jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - 3) jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- d. Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan wajib mempedomani ketentuan Pasal 5.
- e. Petugas tidak mencatatkan dokumen kependudukan atas pemberian nama yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara pencatatan nama.
- f. Meningkatkan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait persyaratan dan tata cara pencatatan nama pada

dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022, melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan/atau secara langsung.

- g. Meningkatkan verifikasi dan validasi sebelum diterbitkannya biodata dan akta kelahiran anak yang lahir setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022.
- h. Melakukan pembinaan mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memberikan saran, edukasi dan informasi guna perlindungan kepada anak sedini mungkin.
- i. Bagi Petugas yang melanggar ketentuan persyaratan dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022, diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
- Surat Edaran Dirjen Dukcapil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Nomor 400.8/8301/Dukcapil Tgl 16 Juli 2025 Hal Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

S. PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

- 1. Bagaimana status anak hasil perkawinan campur yang dilahirkan diluar wilayah NKRI tetapi belum dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan dalam database Disdukcapil?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), diatur bahwa apabila kelahiran anak tersebut belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, maka Disdukcapil dapat menerbitkan surat keterangan pelaporan, dengan persyaratan berupa bukti pencatatan Peristiwa Penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah bila menggunakan bahasa asing atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Sumber rujukan:

- Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.12/2902/Dukcapil tanggal 17 Februari 2023 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Trenggalek.

- 2. Bagaimana cara anak tersebut bila ingin dicatatkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda?**

Jawaban:

Untuk dicatatkan sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda sesuai Pasal 55 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 harus memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda

dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan WNA oleh Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan Republik Indonesia.

Sumber rujukan:

- Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.12/2902/Dukcapil tanggal 17 Februari 2023 kpd Kadis Dukcapil Trenggalek.

3. Bagaimana cara menerbitkan Dokumen Kependudukan bagi anak hasil perkawinan campur secara siri (tidak tercatat) dan tanpa dokumen pendukung lainnya?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur bahwa, Warga Negara Indonesia salah satunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengakuan anak oleh ayah kandungnya melalui Pengadilan, sehingga atas dasar pengakuan anak tersebut, dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan sebagai anak berkewarganegaraan ganda (WNI) dan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.11/3090/Dukcapil tanggal 21-02-2023 kpd Kadis Disdukcapil Kab./Kota Kab. Banyuwangi.

4. Bagaimana Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil**Jawaban:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, intinya diatur bahwa setiap Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan dan surat tersebut oleh Perwakilan Republik Indonesia diteruskan kepada menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diterbitkan SK Pelepasan Kewarganegaraannya dan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Dalam aplikasi SIAK, perubahan Status Kewarganegaraan syarat utama yang harus diisi adalah Nomor SK Pelepasan Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal ini menteri Hukum dan HAM.

Sehingga dalam setiap perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA harus memiliki SK Pelepasan kewarganegaraan untuk merubah status kewarganegaraan seseorang dalam aplikasi SIAK dan

dibuatkan catatan pinggir pada kutipan akta dan register akta pencatatan sipil.

Sumber rujukan:

- Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.2.4/16770/Dukcapil tanggal 22 November 2023 kpd Kadis Disdukcapil Kota Medan

- 5. Bagaimana batas waktu memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran dari seorang ayah Warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya?**

Jawaban:

Dasar hukum yang mengatur mengenai anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 4 huruf c, d, h, dan i, Pasal 5, dan Pasal 6. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang intinya:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut 18

(delapan belas) tahun atau belum kawin, serta anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, adalah **Warga Negara Indonesia**;

- b. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
- c. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.13/4858/Dukcapil tgl 24 April 2024 kepada Kepala Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kab./Kota Seluruh Indonesia tentang Batas Waktu Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

6. Apa konsekuensi hukum bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun?

Jawaban:

Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau setelah menikah. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang menangani kewarganegaraan di Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun (usia 21 tahun) atau setelah menikah. Apabila anak tersebut tidak memilih sampai batas waktu yang ditentukan, maka status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia akan hilang.

Sumber rujukan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.13/4858/Dukcapil tgl 24 April 2024 kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kab./Kota Seluruh Indonesia tentang Batas Waktu Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

7. **Apa yang harus dilakukan oleh anak berkewarganegaraan ganda jika belum memilih kewarganegaraan sampai batas waktu yang ditentukan?**

Jawaban:

Merujuk ketentuan Pasal 3A dan Pasal 67A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang intinya diatur bahwa bagi anak berkewarganegaraan ganda belum memilih kewarganegaraan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

Sumber rujukan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.13/4858/Dukcapil tgl 24 April 2024 kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kab./Kota Seluruh Indonesia tentang Batas Waktu Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

8. **Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk melindungi hak anak berkewarganegaraan ganda?**

Jawaban:

Pihak berwenang harus melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan pendataan terhadap anak berkewarganegaraan ganda di wilayahnya.
- b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada penduduk, terutama kepada anak berkewarganegaraan ganda, mengenai ketentuan untuk memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau menikah.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat terhadap penduduk/anak berkewarganegaraan ganda tersebut.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.13/4858/Dukcapil tgl 24 April 2024 kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kab./Kota Seluruh Indonesia tentang Batas Waktu Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

9. **Apa saja langkah yang harus diambil oleh Disdukcapil dalam menangani permasalahan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 dan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pastikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut meliputi:

- a. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan atau surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia.
- b. Kutipan akta pencatatan sipil.
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Agar berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat, untuk memastikan apakah perubahan status kewarganegaraan yang bersangkutan telah mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud di atas. Apabila yang bersangkutan telah mempunyai persyaratan tersebut, maka Disdukcapil dapat merubah statusnya menjadi bukan penduduk dan WNA serta membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki. Tetapi apabila yang bersangkutan belum mempunyai persyaratan dimaksud, maka agar segera mengusulkan penonaktifan NIK nya kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019;
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.4/3728/Dukcapil tgl 21 Maret 2024 kepada Kepala Disdukcapil Kota Medan tentang Petunjuk Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan.

10. **Bagaimana pencatatan status kewarganegaraan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak hasil perkawinan campuran yang belum memiliki izin tinggal tetap, namun telah memiliki Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) sebagai dasar pengajuan pewarganegaraan?**

Jawaban:

- a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan, antara lain diatur bahwa orang asing dapat menjadi penduduk Indonesia apabila memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- b. Terhadap anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan orang asing, namun belum memiliki NIK dan dokumen kependudukan serta tidak memungkinkan diberikan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, tetapi sudah memiliki Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia, disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Demi perlindungan hukum dan agar dapat mengakses pelayanan publik dengan baik, maka anak-anak tersebut dapat menjadi penduduk dengan mendapat NIK, KK, dan KTP-el sebagai penduduk orang asing sampai mereka ditetapkan sebagai Warga Negara Indonesia kembali sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Dalam proses perekaman biodata mereka melalui aplikasi SIAK, maka nomor dan tanggal SKIM dimaksud dapat disamakan dengan nomor izin tinggal tetap (ITAP).

Sumber rujukan:

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.6/13752/Dukcapil tgl 7 Oktober 2024 kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Trenggalek tentang Penyelesaian Permasalahan Adminduk bagi Anak Hasil Perkawinan Campur.

11. Bagaimana pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, serta penanganan NIK ganda dan perbedaan nama pada dokumen?

Jawaban:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa dalam hal NIK yang tercantum dalam KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan atau identitas lainnya, berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.
- Merujuk ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi salinan penetapan pengadilan negeri.
- Selanjutnya, sesuai Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dapat

dicatatkan dengan memenuhi persyaratan petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

- d. Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan surat saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Seseorang yang memiliki NIK ganda, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.
 - 2) Dalam hal perbedaan nama pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengabulan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan akta pencatatan sipil, Dinas Dukcapil dapat mencatatkan perubahan nama setelah ada salinan penetapan pengadilan negeri.
 - 3) Warga Negara Asing yang telah dikabulkan permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan telah menandatangani Berita Acara Sumpah atau Pernyataan Janji Setia, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Pasal 53 dan 54 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.6/13752/Dukcapil tgl 7 Oktober 2024 kepada Kepala Disdukcapil

Kabupaten Trenggalek tentang Penyelesaian Permasalahan Adminduk bagi Anak Hasil Perkawinan Campur.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.6.7/15940/Dukcapil tgl 11 Desember 2025 kepada Kepala Disdukcapil Kota Surabaya tentang Perubahan Status Kewarganegaraan.

12. Bagaimana penyampaian laporan perubahan status kewarganegaraan Republik Indonesia?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa Sdri. "A" dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena telah memperoleh kewarganegaraan Australia yang dibuktikan dengan sudah memiliki paspor Australia dengan Nomor RA97XXXXX dan *Australian Citizenship* dengan Nomor 2X05XXXX4.
- b. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA diluar NKRI yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat, Perwakilan RI setempat menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia dan diberitahukan kepada menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Sehubungan dengan ketentuan diatas, diminta kepada Disdukcapil untuk dapat melakukan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA terhadap data kependudukan atas nama yang dimaksud, serta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.13/15572/Dukcapil tgl 3 Desember 2025 kepada Kepala Disdukcapil Kota Bandung tentang Perubahan Status Kewarganegaraan.

13. Bagaimana penyampaian laporan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa Sdri. "A" dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena telah memperoleh kewarganegaraan Australia yang dibuktikan dengan sudah memiliki paspor Australia No. RAXXXXXXX dan Australian Citizenship
- b. Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA diluar wilayah NKRI dilaporkan dan dicatatkan pada Perwakilan RI dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

- c. Pasal 84 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "Dalam hal Petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia." Dalam hal ini KJRI Sydney telah menerbitkan surat Keterangan tersebut dengan Nomor 00X/MLB/XX/PROTKONS/X/2025 tanggal 15 Juli 2025.

Selanjutnya Disdukcapil dapat menonaktifkan data kependudukan atas nama dimaksud dan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.13/9665/Dukcapil tgl 8 Agustus 2025 kepada Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta tentang Penyampaian laporan kehilangan Status Kewarganegaraan.

T. PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

1. Bagaimana pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 diatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

a. Persyaratan pembetulan akta Pencatatan Sipil diajukan permohonan oleh subjek akta karena kesalahan tulis redaksional berupa:

- 1) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- 2) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Hasil pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dimaksud, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

b. Pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022.

Persyaratan pembetulan nama yang harus dipenuhi berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 berupa:

- 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
- 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll;
- 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;
- 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi.

Hasil pencatatan pembetulan nama, Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

- c. Pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

Sumber rujukan:

- Pasal 71 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana Pencatatan Pembetulan Nama Pada Akta Kelahiran Anak?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 21 April 2022, terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (3) diatur bahwa tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) diatur Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kab./Kota, UPT Disdukcapil Kab./Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan.

Sumber rujukan:

- Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/8069/DUKCAPIL tgl 28 April 2022 kpd Kadis Dukcapil Kota Depok.

3. Bagaimana perbedaan pencatatan perubahan nama dan pembetulan nama?

Jawaban:

- a. Pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada intinya bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pencatatan perubahan, Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

b. Pencatatan pembetulan nama diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, bahwa Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 diatur bahwa bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan:

- 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
- 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll;
- 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;
- 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi).

Hasil pencatatan pembetulan nama, Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kedua hal tersebut mengandung kaidah yang berbeda:

- a. Perubahan nama dilakukan apabila semua data pada dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya namanya sama, jika ingin dikurangi atau ditambahkan atau disisipkan satu kata atau diganti nama secara keseluruhan harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- b. Pembetulan nama, dilakukan jika nama pada dokumen kependudukan tersebut salah atau keliru, dan ada dokumen otentik yang benar sebagai salah satu indikator dasar untuk dilakukan pembetulan nama ditambahkan dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bagaimana pembetulan karena kesalahan/kekeliruan penulisan pada akta kelahiran?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, diatur bahwa tempat lahir yaitu Nama Kabupaten/Kota tempat penduduk

dilahirkan, bukan nama kampung, desa/kelurahan atau kecamatan.

Apabila nyata-nyata terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penulisan akta pencatatan sipil termasuk akta kelahiran, antara lain mengenai tempat lahir, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, maka dapat dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan asas *Contrarius Actus*. Pemohon harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menjamin kebenaran data yang diberikan. Pembetulan dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil. Jika kesalahan tersebut, hanya berupa kesalahan tulis redaksional (tidak merubah makna), pembetulan dilakukan dengan menarik kutipan akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan menerbitkan kembali kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan tersebut.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472/9670/Dukcapil tgl 19 Desember 2019 kpd Kadis Dukcapil Kab. Lebong.

- 5. Bagaimana pencatatan perubahan data kependudukan dan akta pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah, khususnya terkait data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua?**

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri.

- b. Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 diatur dalam hal terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan dokumen sah yaitu kutipan akta kelahiran dan/atau ijazah, selanjutnya Pasal 6 huruf a diatur perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diatur elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan.
- c. Lampiran Format 1 C dan Format 2 C Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan penulisan Ijazah/STTB bagi sekolah masih operasional dan sekolah sudah tidak operasional atau tutup.

Mengenai perubahan data kependudukan (seperti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua di dalam Kartu Keluarga dan KTP-el) dan akta pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah diberikan penjelasan dengan terlebih dahulu melihat dokumen pendukung yang menyatakan identitas sebenarnya yang ada di dalam dokumen pendukung tersebut sebagai berikut:

- a. Terhadap perubahan elemen data nama pada KK dan KTP-el dilakukan dengan melampirkan persyaratan fotokopi kutipan akta kelahiran dan/atau ijazah, selanjutnya elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan; dan

perubahan nama pada akta pencatatan sipil harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri; serta perbaikan kesalahan penulisan pada Ijazah/STTB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Sekolah;

- b. Terkait adanya penolakan pengadilan atas permohonan perubahan data dari masyarakat, maka perlu dilampirkan salinan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

- Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- Lampiran Format I C dan Format 2 C Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 470/4544/Dukcapil tanggal 31 Mei 2019 kepada Kadis Disdukcapil Kota Gunungsitoli.

6. Bagaimana pembetulan tanggal lahir pada akta kelahiran?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Pasal 87

dan 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil. Pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan / *Contrarius Actus* yaitu oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran tidak berdasarkan dokumen autentik dan juga sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman RI Perwakilan bahwa terjadi maladministrasi dalam penerbitan perubahan/perbaikan akta kelahiran, maka perubahan tersebut dapat dibatalkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanpa melalui penetapan pengadilan.

- b. Pembatalan dilakukan berdasarkan permohonan dari subyek akta atau orang lain yang merasa dirugikan, dengan tata cara menarik kutipan akta kelahiran dimaksud dari subyek akta serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran sesuai tanggal lahir yang semula.

Sumber rujukan:

- Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 87 dan 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/6241/DUKCAPIL, Maret 2020 kepada Kadis Disdukcapil Kota Subang.

7. Bagaimana Pembetulan Nama pada Dokumen Kependudukan?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 disebutkan bahwa bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan berupa:
 - 1) Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
 - 2) Fotokopi dokumen otentik meliputi Ijazah, Buku Nikah, Pasport dll;
 - 3) Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan nama; dan
 - 4) Mengisi SPTJM Kebenaran Data dengan 2 orang saksi.

Merujuk ketentuan di atas, hasil dari pencatatan pembetulan nama yaitu Disdukcapil Kab./Kota membuat Catatan Pinggir pada Register Akta

Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
- Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.6.7/5492/DUKCAPIL tgl 20 Juni 2023 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Pasuruan.

8. Bagaimana Pembetulan Akta Kelahiran yang Nama Ayah pada Akta Kelahiran bagi Subyek Akta yang Lahir Sebelum Perkawinan Agama?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pada:

- a. Pasal 48 ayat (2) diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai Anak Ayah dan Ibu dengan tambahan Frasa, yaitu: yang perkawinannya

belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 87 (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan Akta, menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Merujuk ketentuan di atas, Akta Kelahiran anak seorang Ibu dapat dilakukan pembetulan menjadi anak Ayah dan Ibu dengan tambahan frasa dimaksud, apabila pada saat anak tersebut dilahirkan orang tuanya sudah menunjukkan sebagai suami istri dalam Kartu Keluarga, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04). Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran lama dari subjek akta.

Sumber rujukan:

- Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 87 (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/10168/DUKCAPIL tgl 5 Juli 2023 kpd KadisDisdukcapil Kab Pasuruan.

9. Bagaimana pencatatan pembetulan nama anak dan nama ayah pada Akta Kelahiran berdasarkan dokumen pendukung ijazah?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 diatur bahwa Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan berupa:
 - 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
 - 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll;
 - 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;
 - 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi).

Merujuk ketentuan di atas, maka pembetulan nama anak dan nama ayah pada akta kelahiran dapat dilakukan berdasarkan permohonan dan melampirkan dokumen pendukung berupa ijazah dan kartu keluarga dimaksud serta pemohon membuat

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data dengan 2 (dua) orang saksi.

Hasil pencatatan pembetulan nama yaitu Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
- Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.2.11/12034DUKCAPIL, Tgl 15 Agustus 2023 kpd Kadis Disdukcapil Kota Medan.

10. Apa yang dimaksud pembetulan nama dengan permohonan ataupun tidak dengan permohonan subjek akta?

Jawaban:

Pembetulan nama dengan permohonan dilakukan jika akta pencatatan sipil sudah diserahkan kepada pemohon sedangkan pembetulan nama tanpa permohonan jika akta pencatatan sipil yang diterbitkan belum diserahkan kepada pemohon.

Persyaratan pencatatan pembetulan nama dengan permohonan dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil/dokumen kependudukan yang akan dibetulkan, dokumen otentik dan SPTJM dengan 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil yang telah memenuhi persyaratan dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan petugas pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- c. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
- d. pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

11. Bagaimana proses pembetulan nama pada Akta Kematian dan Akta Perkawinan dapat dilakukan jika subjek aktanya telah meninggal dunia?

Jawaban:

Proses pembetulan nama pada Akta Kematian dan Akta Perkawinan bagi subjek akta yang telah meninggal dunia dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan pembetulan nama pada Akta Kematian dan Akta Perkawinan, diperlukan dokumen pendukung seperti Akta Kelahiran dan Ijazah. Selain itu, harus dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi. Dengan adanya dokumen pendukung dan SPTJM tersebut, pencatatan pembetulan nama pada Akta Kematian dan Akta Perkawinan dapat dilakukan meskipun subjek aktanya telah meninggal dunia.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/2119/Dukcapil tgl 20 Februari 2024 kepada Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta tentang Penjelasan

12. Bagaimana Pembetulan Nama pada Akta Kelahiran berdasarkan dokumen pendukung Ijazah/STTB?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang intinya diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- b. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- c. Selanjutnya Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Merujuk ketentuan tersebut di atas, disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Perubahan nama pada akta pencatatan sipil termasuk akta kelahiran harus memenuhi

persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri.

- 2) Pembetulan nama pada akta pencatatan sipil, dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan apabila ada dokumen otentik yang menjadi dasar pembetulan dan tidak berubah sepenuhnya/sama sekali. Pembetulan tersebut juga berlaku terhadap akta kelahiran yang diterbitkan terlebih dahulu dari pada ijazahnya.
- e. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 pada Lampiran Format 1 C dan Format 2 C, yang intinya diatur bahwa kesalahan penulisan ijazah/STTB dapat dilakukan perbaikan/pembetulan berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Sekolah.

Sumber rujukan:

- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
- Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 pada Lampiran Format 1 C dan Format 2 C.
- Surat Dirjen ke Kepala Disdukcapil Kab. Kulon Progo Nomor 400.8.2.2/2120/Dukcapil tgl 20 Februari 2024 Hal Pembetulan Nama pada Akta kelahiran.

13. **Bagaimana pembetulan nama pada dokumen kependudukan apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP-el, dan Paspor?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk ketentuan di atas, dalam hal terdapat perbedaan penulisan nama yang tercantum di Akta Kelahiran, KK, dan KTP-el adalah A dengan Paspor tertulis nama B, dapat dilakukan pencatatan pembetulan nama menjadi B di Disdukcapil Kab./Kota tempat penduduk berdomisili, berdasarkan permohonan dan dilengkapi dengan persyaratan berupa fotokopi Paspor, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, dan KTP-el dimana terdapat kesalahan nama serta mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
- Surat Dirjen Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wapres Kementerian Sekretariat Negara RI No. 400.8/7588/Dukcapil tgl 1 Juli 2025 Hal Tanggapan Atas Pengaduaan.

U. PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

1. Bagaimana pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil?

Jawaban:

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan/*Contrarius Actus*.

- a. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - 1) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - 3) KK; dan
 - 4) KTP-el.

Hasil pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ini, Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

- b. Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dengan memenuhi persyaratan berupa:
- 1) kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - 2) dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 - 3) KK;
 - 4) KTP-el; atau
 - 5) surat pernyataan tanggung jawab mutlak
- Hasil pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan ini, Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota atau Perwakilan RI mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Sumber rujukan:

- Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. **Bagaimana pembatalan akta kelahiran berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun akta kelahiran yang akan dibatalkan (terbitan tahun 2009) masih dikuasai ibu kandungnya dan adanya permintaan kembali akta kelahiran yang telah diserahkan sebelumnya (terbitan tahun 2010), yang isi/substansi memiliki kesamaan dengan akta kelahiran terbitan tahun 2009?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, KK dan KTP-el.

Selanjutnya ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f diatur pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, mencabut kutipan akta pencatatan

sipil dan menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

Merujuk ketentuan diatas, maka pencatatan pembatalan Akta Kelahiran berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun kutipan akta kelahiran yang akan dibatalkan tersebut masih dikuasai ibu kandung dan tidak ingin menyerahkannya, meski demikian tetap dapat dilakukan pembatalan dengan adanya permohonan, dalam hal ini pemohon membuat surat pernyataan bahwa kutipan akta kelahiran tersebut tidak dapat diserahkan karena berada dalam penguasaan ibu kandung.

Terhadap permintaan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang sudah ditarik oleh Disdukcapil Kab./Kota, yang memiliki kesamaan isi/subtansi dgn Kutipan Akta Kelahiran dengan status sebagai anak pasangan suami istri yang telah dibatalkan, tidak dapat dipenuhi karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukan anak, melainkan anak seorang ibu. Apabila diserahkan kutipan akta kelahiran dimaksud sama halnya dengan mengakui sebagai anak pasangan suami istri. Selanjutnya seseorang hanya boleh memiliki kutipan akta kelahiran dengan satu nomor register akta kelahiran.

Sumber rujukan:

- Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.6/21702 tanggal 26 Desember 2022 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Grobogan.

3. Bagaimana pembatalan akta kelahiran?

Jawaban:

- a. Berdasarkan:
 - 1) Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, intinya diatur bahwa *keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*
 - 2) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Merujuk ketentuan diatas, maka akta kelahiran hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pencatatan pembatalan akta kelahiran tersebut dilakukan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

Sumber rujukan:

- Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.36/16355/DUKCAPIL tgl 24 Oktober 2022 kepada Kadis Disdukcapil Kab Batang.

4. Apakah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta pencatatan sipil?

Jawaban:

- a. Berdasarkan:
 - 1) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*, dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Disamping itu, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* hanya dapat dilakukan apabila tidak dalam sengketa.

- b. Merujuk ketentuan di atas, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta pencatatan sipil. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kab./Kota tempat penduduk/subyek akta berdomisili.

Sumber rujukan:

- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dafduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.1/11193/DUKCAPIL tanggal 4 Juli 2022 kpd Elvan Gomes Ktr Advokasi dan Investigasi Hukum.

5. Bagaimana pembatalan akta kematian?

Jawaban:

- a. Berdasarkan:
- 1) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Instansi Pelaksana berwenang memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk.

- b. Merujuk Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*, dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Disamping itu, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* hanya dapat dilakukan apabila tidak dalam sengketa.

Sumber rujukan:

- Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.1/122868/DUKCAPIL tanggal 26 Februari 2021 kpd Kadis Disdukcapil Kab.Ogan Komering Ulu Timur.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.1.2/15237/DUKCAPIL tanggal 25 November 2025 kpd Kadis Disdukcapil Kab.Padang Lawas.

6. **Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan akta kelahiran?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

Pembatalan akta dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan, dengan berdasarkan asas *Contarius Actus* dan karena benar-benar terdapat kesalahan/kekeliruan serta menggunakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pembatalan setelah ada permohonan pembatalan akta dari subyek akta atau pihak lain yang berkepentingan atau yang dirugikan. Pemohon juga harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menjamin kebenaran data yang diberikan.

Sumber rujukan:

- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/8598/DUKCAPIL tgl 6 November 2019 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Semarang.

7. Bagaimana persyaratan pembatalan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil dapat membatalkan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/*Contrarius Actus*, dengan persyaratan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Terhadap akta kematian dapat dibatalkan tanpa melalui penetapan pengadilan berdasarkan permohonan penduduk dengan memenuhi persyaratan dimaksud.

Sumber rujukan:

- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/15029/DUKCAPIL tgl 22 Desember 2020 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Agam.

8. **Bagaimana pembatalan dokumen kependudukan Lainnya setelah pembatalan akta perkawinan campuran?**

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi.
- b. Pasal 38 ayat (2) dan (4) serta Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

Merujuk ketentuan di atas, pembatalan dokumen kependudukan lainnya dan NIK dapat dibatalkan tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

Sumber rujukan:

- Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pasal 38 ayat (2) dan (4) serta Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dafdud dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8/11555/DUKCAPIL tgl 3 Agustus 2023 kpd Kadis Disdukcapil Kota Depok.

9. Bagaimana melakukan pembatalan akta kelahiran jika salah satu atau kedua orang tua yang tercantum dalam akta telah meninggal dunia?

Jawaban:

Berdasarkan

- a. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, disebutkan bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

Merujuk ketentuan diatas, pembatalan akta kelahiran dapat dilakukan melalui proses hukum jika salah satu atau kedua orang tua yang tercantum dalam akta telah meninggal dunia. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan bukti kematian orang tua yang terdaftar dalam akta. Setelah pengadilan menilai dan memutuskan, akta kelahiran dapat dibatalkan, dan kemungkinan akan dikeluarkan akta kelahiran yang baru sesuai dengan keputusan pengadilan.

Sumber rujukan:

- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
- Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/15490/Dukcapil tgl 23 Oktober 2023 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Kulon Progo.

- 10. Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang telah terbit dengan mencantumkan nama ayah dan ibu berdasarkan SPTJM pasangan suami istri (perkawinan belum tercatat), dan kemudian si ibu dari anak tersebut menghendaki agar akta kelahiran anaknya diterbitkan ulang dengan status anak seorang ibu?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil dapat membatalkan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/Contrarius Actus dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka akta kelahiran anak dari pasangan A dan B dapat dibatalkan tanpa melalui penetapan pengadilan/Contrarius Actus dan dikuatkan dengan Pemohon membuat SPTJM dengan 2 (dua) orang

saksi. Selanjutnya, Disdukcapil menerbitkan kembali akta kelahiran anak dengan status anak seorang ibu.

Sumber rujukan:

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/2240/DUKCAPIL tgl 14 Februari 2025 kpd Kadis Disdukcapil Kota Probolinggo.

- 11. Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang terbit dengan data orang tua yang tidak benar, misalnya orang tua angkat tercatat sebagai orang tua kandung, apakah dapat dilakukan melalui *contrarius actus* atau harus melalui putusan pengadilan?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, disebutkan bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka akta kelahiran a.n. X hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dafduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/5310/11555/Dukcapil tgl 2 Mei 2025 kpd Amran & Rekan Law Office.

12. Apakah SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dapat digunakan untuk menggantikan surat keterangan kelahiran yang sudah ada untuk pembatalan dokumen kependudukan melalui Asas Contrarius Actus

Jawaban:

Berdasarkan

- a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk.
- b. Pasal 34 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, bahwa Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas

kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran.

- c. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa dalam hal pencatatan kelahiran yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Merujuk ketentuan di atas, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran tidak dapat digunakan untuk menggantikan surat keterangan kelahiran yang sudah ada, maka pembatalan dokumen kependudukan dengan *contrarius actus* tidak dapat dilakukan.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No.
400.8.2.11/11781/Dukcapil tgl 22 September 2025
kpd Kepala Disdukcapil Kab. Seluma.

13. Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang terdapat ketidaksesuaian data pada penerbitan Kartu Keluarga?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.
- c. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.
- d. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data pada penerbitan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Saudari Sumiarti, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur dapat melakukan pembatalan dokumen tersebut melalui mekanisme *Contrarius Actus* serta menyusun Berita Acara Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Akta Kelahiran a.n. X dicatatkan sebagai anak seorang ibu, karena tidak terdapat bukti perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2/15341/Dukcapil tgl 27 November 2025 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Kaur.

V. PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL

1. Bagaimana prosedur penerbitan kembali akta pencatatan sipil?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kab./Kota:

- a. Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.
- b. Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dilakukan di tempat domisili Penduduk sebagai berikut:
 - 1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
 - 2) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
 - 3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

- c. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

- Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil terhadap subjek/orang yang telah meninggal dunia?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil karena:

- a. rusak, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta pencatatan sipil yang rusak;
- b. hilang, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian; dan
- c. berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab multak.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan terhadap subjek/orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 92

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dimaksud, serta sepanjang register akta pencatatan sipil tercatat pada Disdukcapil Kab./Kota tempat akta pencatatan sipil diterbitkan.

Sumber rujukan:

- Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 471/18238/DUKCAPIL tgl 25 November 2022 kpd Kadis Disdukcapil Prov DKI Jakarta.

3. Bagaimana permohonan perubahan status pada kutipan akta kelahiran dalam penerbitan akta kelahiran dipandang terdapat kesalahan pada petugas pelayanan serta sudah pindah domisili?

Jawaban:

Terkait permohonan perubahan status pada kutipan akta kelahiran menjadi anak pasangan suami istri. Dalam penerbitan akta kelahiran saat itu dipandang terdapat kesalahan petugas pelayanan tidak meminta persyaratan bukti perkawinan orang tuanya, sehingga terbit akta kelahiran dengan status sebagai anak seorang ibu yang seharusnya anak pasangan suami istri. Oleh karena itu perlu penerbitan kembali kutipan akta kelahiran untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan mekanisme *Contrarius Actus*, Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta kelahiran dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran.

Proses pencabutan dan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran dilakukan di tempat penduduk berdomisili Disdukcapil Kab./Kota sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Selanjutnya Disdukcapil Kab./Kota sesuai domisili sekarang memberitahukan pencabutan dan penerbitan kembali tersebut kepada Disdukcapil Kab./Kota yang menerbitkan kutipan akta kelahirannya untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dimaksud.

Sumber rujukan:

- Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472/18397/DUKCAPIL Tgl 30 Oktober 2019 kpd Kadis Disdukcapil Kota Bekasi.

4. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 4 huruf d dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya mendaftarkan diri kepada Menteri Kemenkumham melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (tahun) setelah Undang-Undang 12 Tahun 2006 diundangkan (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006).

- b. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, maka paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Merujuk ketentuan di atas, apabila anak tersebut sudah didaftarkan ke Kemenkumham menjadi Warga Negara Indonesia Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menkumham maka dalam penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil anak yang bersangkutan ditulis sebagai Warga Negara Indonesia.

Sumber rujukan:

- Pasal 4 huruf d dan Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Pasal 60 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 470/15027/DUKCAPIL tgl 22 Desember 2020 kpd Kadis Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.

5. Bagaimana perubahan identitas dalam dokumen kependudukan?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perubahan nama

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

- c. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, diatur bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

Merujuk ketentuan di atas, identitas dalam dokumen kependudukan dapat diubah berdasarkan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

- Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8/11684/Dukcapil tgl 7 Agustus 2023 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Siak.

6. Bagaimana apabila QR Code Catatan Pinggir Tidak Dapat Terbaca?

Jawaban:

Apabila ada kendala teknis terkait QR Code pada catatan pinggir perubahan nama yang tidak bisa terbaca, maka diminta kepada Disdukcapil agar menugaskan ADB

untuk berkonsultasi kepada tim teknis SIAK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/12258/DUKCAPIL tgl 22 Agustus 2023 kpd Kadis Dukcapil Kab. Bojonegoro.

7. **Apakah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan dan berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, seperti istri sah dari yang meninggal dunia, dapat diterbitkan kembali untuk diberikan kepada istri lainnya yang perkawinannya belum tercatat secara resmi, guna mendukung perubahan status dalam Kartu Keluarga menjadi cerai mati?**

Jawaban :

Merujuk Pasal 92 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, maka kutipan akta kematian dapat diterbitkan kembali apabila berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, termasuk kepada istri lainnya dari yang meninggal dunia (status kawin tercatat atau kawin belum tercatat dalam KK).

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/13108/Dukcapil tgl 23 September 2024 kpd Kadis Disdukcapil Kab. Blora.

- 8. Bagaimana penerbitan kembali kutipan akta perkawinan yang akta perkawinannya diterbitkan di Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung), dengan domisili terakhir salah satu subjek akta di Provinsi DKI Jakarta dan domisili terakhir subjek lainnya di Provinsi Jawa Barat (Kota Bekasi), serta instansi mana yang berwenang menerbitkannya?**

Jawaban:

a. Berdasarkan:

- 1) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diamanatkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.
 - 2) Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 intinya diatur bahwa penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- b. Merujuk ketentuan angka 1 (satu) tersebut di atas, disampaikan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Permohonan penerbitan kembali kutipan akta perkawinan bagi subjek akta perkawinan kedua pasangan suami istri telah meninggal dunia, dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat domisili terakhir salah satu subjek akta.

- 2) Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Bandung agar akta perkawinan tersebut diinput ke dalam SIAK, untuk selanjutnya dimutasikan sehingga dapat diterbitkan kembali kutipan akta perkawinan dimaksud di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Apabila ada kendala teknis dalam pelaksanaannya, agar berkoordinasi dengan tim teknis SIAK Ditjen Dukcapil.

Sumber rujukan:

- Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.9/3490/Dukcapil tgl 17 Maret 2025 kpd Kadis Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.

W. PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

1. Bagaimana pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti perubahan jenis kelamin?

Jawaban:

Berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Disdukcapil Kab./Kota atau UPT Disdukcapil Kab./Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 85 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

- Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484/Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan asal usul anak sebagai anak biologis berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, apabila status tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi pengangkatan, pengakuan, atau pengesahan anak menurut ketentuan pencatatan sipil?

Jawaban:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama tentang Asal Usul Anak, diberikan penjelasan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan agama mengenai asal usul anak sebagaimana dimaksud, maka dilakukan dengan merekam datanya dalam database kependudukan. Selanjutnya dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sesuai dengan amar penetapan pengadilan tersebut. Apabila format catatan pinggir dimaksud belum terakomordir dalam aplikasi SIAK, maka dapat dibuat secara manual.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.6/110/DUKCAPIL tgl 6 Januari 2025 kpd Kadis Dukcapil Kab. Magelang.

X. PENCATATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING YANG DIALAMI OLEH ORANG ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN

1. Bagaimana pencatatan pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kab./Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting.
- b. Sesuai Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah NKRI, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kab./Kota ditempat terjadinya Peristiwa penting.

Merujuk ketentuan di atas. persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat keterangan dimaksud, berupa bukti Peristiwa Penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya Peristiwa Penting. Disdukcapil Kab./Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting menerbitkan surat keterangan Peristiwa Penting dan surat keterangan Peristiwa Penting diserahkan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

- Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Y. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Dalam rangka meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang **mudah, cepat, akurat dan gratis** kepada masyarakat, diminta kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak menambah kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengajuan penerbitan dokumen kependudukan dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 Hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - b. Waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan 1 x 24 jam sejak berkas dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dengan merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
 - c. Apabila batas waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan melewati sebagaimana dimaksud angka 2 di atas dan/atau disebabkan kendala teknis seperti gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan yang berdampak pada tidak bisa melayani masyarakat, untuk segera menginformasikan secara transparan agar masyarakat mengetahui kendala yang sedang terjadi.

Sumber rujukan:

Surat Edaran Dirjen Dukcapil No.400.8/6877/Dukcapil tgl 13 Juni 2025 kpd Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota

Z. PENJELASAN TERKAIT PETUGAS REGISTER

1. Apakah perangkat desa dapat diangkat sebagai Petugas Registrasi, bagaimana kedudukan strukturalnya, dan bagaimana pendanaannya?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, diatur bahwa Petugas Registrasi merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta diangkat oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah/Nagari melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- b. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas serta dikaitkan dengan surat Saudara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sehubungan dengan ketentuan bahwa Petugas Registrasi harus berasal dari ASN, Petugas Registrasi tidak dapat diangkat dari aparat/staf desa/kelurahan/nagari yang berasal dari non-ASN.
 - 2) Terkait pendanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 belum mengatur secara spesifik mengenai pembiayaan Petugas Registrasi. Oleh karena itu, penganggaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - 3) Hak akses SIAK tidak dapat diberikan kepada Petugas Registrasi non-ASN, karena kewenangan registrasi hanya dapat diberikan kepada ASN

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017.

- 4) Apabila pada desa/nagari tidak tersedia ASN, Petugas Registrasi dapat diangkat dari ASN yang bertugas di Kecamatan, sepanjang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah/Nagari, diproses melalui Kepala Disdukcapil, dan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sesuai Pasal 20 ayat (1).

Sehubungan dengan ketentuan bahwa non-ASN tidak dapat diangkat sebagai Petugas Registrasi, Disdukcapil tetap dapat bekerja sama dengan pemerintah desa/nagari untuk melibatkan perangkat desa dalam mendukung pelaksanaan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai bagian dari tugas pelayanan masyarakat, tanpa mengangkat mereka secara resmi sebagai Petugas Registrasi.

Sumber rujukan:

- Pasal 77 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
- Surat Dirjen Dukcapil No.400.8/13308/Dukcapil tgl 21 Oktober 2025 kpd Kadis Dukcapil Kab. Bandung Barat.
- Surat Edaran Dirjen Dukcapil No.400.8/15071/Dukcapil tgl 21 November 2025 kpd Kadis Dukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB III

PENUTUP

Perjalanan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengawal penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia telah melewati 2 (dua) dasawarsa yang penuh perubahan dan kemajuan. Sejak dimulai pada tahun 2001, perjalanan ini telah disertai dengan berbagai perkembangan kebijakan yang telah mengubah wajah penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi lebih baik dari hari ke hari.

Langkah awal ditandai dengan pembentukan unit kerja setingkat Eselon I, yang kemudian diikuti oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjadi landasan pertama bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Meskipun undang-undang ini memiliki signifikansi yang besar, dalam waktu tujuh tahun, Pemerintah dan Penyelenggara Negara dengan tulus menerima aspirasi untuk menjadikan penyelenggaraan administrasi kependudukan lebih mudah bagi seluruh penduduk dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Sementara perubahan regulasi berlangsung, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga giat menyelenggarakan sejumlah program prioritas. Ini dimulai dengan penerbitan Nomor Induk Kependudukan nasional dan proses perekaman KTP Elektronik, serta mencapai puncaknya dengan era Dukcapil *Go-Digital* pada tahun 2019, yang mengenalkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam seluruh dokumen kependudukan, serta penggunaan kertas HVS putih dalam penerbitan kutipan akta pencatatan sipil dan kartu

keluarga mulai Juli 2020. Dua momentum ini secara signifikan membuka era baru dalam penerbitan dokumen kependudukan secara mandiri, baik di rumah maupun melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah disusun berisi rangkuman dari pertanyaan yang sering ditanyakan berulang, menjadi pedoman penting dalam menjaga konsistensi pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Semua upaya ini bertujuan untuk membahagiakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.

Demikian hal ini adalah bukti komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam perubahan positif ini, semoga kita terus maju ke depan untuk masa depan yang lebih baik.



DITJEN
DUKAPIL
KEMENDAGRI



BerAKHLAK
Berakhlak adalah sikap yang baik dan benar
dalam kehidupan sehari-hari

#bangga
melayani
bangsa

BUKU SAKU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

**DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026**